

**PENERAPAN PASAL 4 HURUF C DAN D UNDANG-UNDANG NOMOR
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI
TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP ADANYA CACAT
TERSEMBUNYI PADA TRANAKSI JUAL BELI
TELEPON GENGAM BEKAS
(Studi di Malang Plaza Kota Malang dan YLK Kota Malang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**KRISNANDA SATRIYA PRATAMA PUTRA
NIM. 135010100111020**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2019**

HALAMAN PENGESAHAN**SKRIPSI**

**PENERAPAN PASAL 4 HURUF C DAN D UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI
TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP ADANYA CACAT
TERSEMBUNYI PADA TRANAKSI JUAL BELI
TELEPON GENGAM BEKAS**
(Studi di Malang Plaza dan Yayasan Lembaga Konsumen Malang)

KRISNANDA SATRIYA PRATAMA PUTRA

135010100111020

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 9 Juli 2019 dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama

Dr. Reka Dewantara., S.H., M.H.
NIP. 198305022008121003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Muchamad Ali Safa'ad, S.H., M.H.
NIP. 197608151999031003

Dr. Budi Santoso., S.H., LL.M.
NIP. 197206222005011002

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda datang di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumber nya.

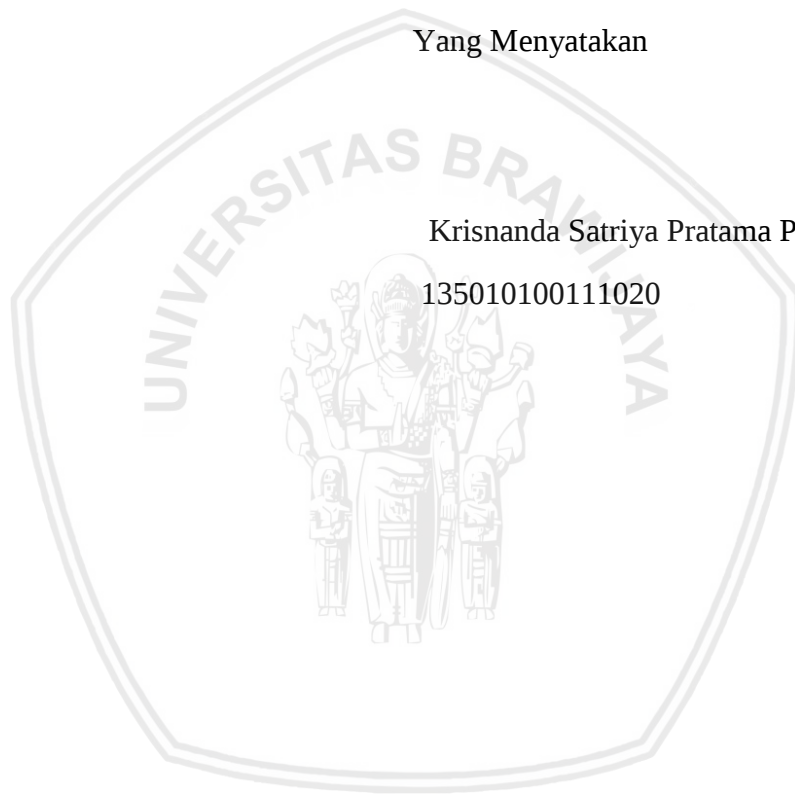
Jika si kemudian hari karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dan bersedia dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 13 Juli 2019

Yang Menyatakan

Krisnanda Satriya Pratama Putra

135010100111020



Kata Pengantar

Segala puji, hormat dan syukur penulis naikan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat kasih setianya telah memberikan setiap hal yang penulis butuhkan untuk dapat sampai pada hari ini, khususnya dengan selesainya karya ilmiah hukum ini.

Secara khusus penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Tritunggal-Nya Yang Esa yang menjadi Juruselamat dan sumber dari segala sumber kehidupan penulis.
2. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universtas Brawijaya
3. Bapak Dr. Budi Santoso., S.H., LL.M selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
4. Bapak Dr. Reka Dewantara., S.H., M.H._selaku Dosen Pembimbing untuk setiap kritik, saran dan motivasi yang disampaikan kepada penulis dalam setiap prosesnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Soemito S.A. selaku Kepala Yayasan Lembaga Konsumen Malang yang telah memberikan keterangan yang dibutuhkan sebagai salah satu sumber utama penelitian ini.
6. Kedua orang tua saya, Anang Krisdianto dan Mamik Tri Septarina yang senantiasa memberikan semangat, keteladan, doa dan semua hal yang penulis butuhkan untuk dapat sampai dan selesai di tahap ini. Tanpa mereka penulis bukanlah apa-apa dan siapa-siapa.
7. Ibu Pendeta Rachel Priyatiningsih. M. Th selaku Gembala Gereja Kristen Mahanaim Selokajang yang telah memberkan dukungan moral kepada penulis.
8. Segenap warga Jemaat Gereja Kristen Mahanaim yang setiap ucapanya menjadi doa dan semangat positif bagi penulis
9. Adik Leonardo Demas Krisna Satria Wijaya yang selalu mengingatkan Penulis dan mengajarkan saya untu menjadi “anak-anak” dan membuat penulis hidup diluar kekhawatiran yang merugikan.
10. Bapak Adi Maulana Zamil yang menjadi *suport system* penulis selama di Malang, yang memberikan penulis pemahaman tentang bagaimana hidup diluar lingkaran kenyamanan, dan menjadi mentor penulis dalam mengawali dalam dunia kerja.
11. Sabrina Dita Ikhlasia yang menjadi satu dari sekian sedikit orang yang yang dihadirkan Tuhan sebagai partner dan bagian dalam hidup penulis.

12. Arya Putra Nandika, Adetya Evan, Milla Maula , Rudi Santoso, Rizky Rachmadiano dan seluruh sahabat terdekat penulis
13. Pihak-pihak lain dan teman-teman yang turut membantu dan member semangat dalam terselesainya skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Malang, 11 Juni 2019

Penulis



RINGKASAN

KRISNANDA SATRIYA PRATAMA PUTRA, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2019, **PENERAPAN PASAL 4 HURUF C DAN D UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP ADANYA CACAT TERSEMBUNYI PADA TRANAKSI JUAL BELI TELEPON GENGAM BEKAS (Studi di Malang Plaza dan Yayasan Lembaga Konsumen Malang)** Dr. Reka Dewantara., S.H., M.H.

Dasar hukum tentang perlindungan konsumen atas hal-hal tak terduga dalam transaksi jual beli barang pada umumnya dan barang bekas pada khususnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dimana pada pasal 4 dengan jelas memaparkan tentang hak-hak yang harus didapat oleh konsumen. Namun meskipun telah disahkan dan telah berlaku sejak 1999, Undang-Undang Perlindungan Konsumen jarang diketahui oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu dalam penelitian ini, dilakukan analisis dengan membandingkan karakteristik fenomena yang dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga penelitian ini bersifat empiris.

Ada berbagai faktor yang menjadi penghambat undang-undang tersebut diatas dapat berjalan sesuai harapan, antara lain hambatan dari pihak penjual/pelaku usaha, dari pembeli/konsumen dan juga dari pihak instansi terkait yang berwenang dan menjadi ujung tombak undang-undang ini berjalan sesuai yang diharapkan

Dari kajian empiris yang dilakukan penulis, penulis merumuskan bagaimana penerapan pasal 4 huruf C dan D Undang-Undang Perlindungan konsumen, faktor penghambat dan juga upaya yang dilakukan instansi terkait terutama Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Sehingga dari kajian tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan berbagai fenomena yang terjadi disertai solusi dan saran yang diharapkan dapat berguna bagi setiap orang yang membaca tulisan ini

SUMMARY

KRISNANDA SATRIYA PRATAMA PUTRA, Business Civil Law, Faculty of Law, Brawijaya University, June 2019, **APPLICATION OF ARTICLE 4 LETTERS C AND D LAW NUMBER 8 OF 1999 CONSUMER PROTECTION ON SELLER'S RESPONSIBILITY ON HIDDEN DEFECTS IN TRANTS SELL USED CASTLE PHONE** (Study at **Malang Plaza and Malang Consumer Institution Foundation**) Dr. Reka Dewantara., S.H., M.H.

The legal basis for consumer protection for unexpected matters in the sale and purchase of goods in general and used goods in particular is contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Where in Article 4 clearly describes the rights that must be obtained by consumers. But even though it has been ratified and has been in force since 1999, the Consumer Protection Act is rarely known by the public at large. Therefore, in this study, an analysis was carried out by comparing the characteristics of the phenomena analyzed with the prevailing laws and regulations so that this study was non-narrative.

There are various factors that inhibit the law mentioned above can run as expected, including barriers from the seller / business actor, from the buyer / consumer and also from the relevant authorities who are the spearhead of this law that goes as expected

From the empirical study conducted by the author, the authors formulated how the application of article 4 letter C and D of the Law on Consumer Protection, inhibiting factors and also the efforts made by related institutions, especially the Institute for the Protection of Consumer Self-Help Society.

So that from the study above the writer can conclude various phenomena that occur along with solutions and suggestions that are expected to be useful for everyone who reads this paper.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Ringkasan.....	vi
Summary.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Lampiran.....	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggung Jawab Hukum	18
B. Penjual Sebagai Pelaku Usaha	25
C. Kajian Umum Mengenai Cacat Tersembunyi	31
D. Transaksi Jual Beli	40
E. Telepon Genggam Bekas	42

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Populasi dan Sampel.....	46
F. Teknik Pengumpulan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	48
H. Definisi Konseptual.....	48

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Yayasan Lembaga Konsumen Malang.....	50
B. Gambaran Umum Malang Plaza	62
C. Penerapan Pasal 4 huruf C dan D UU Perlindungan Konsumen	64
D. Faktor yang Penghambat Penerapan	79
E. Upaya LPKSM mengatasi hambatan Penerapan.....	81

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA.....	105
----------------------------	------------



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Penjualan Telepon Genggam Bekas	4
Tabel 2	Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3	Stuktur Organisasi YLK Malang	62
Tabel 4	Saluran Pengaduan Konsumen	84



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Keterangan Bebas Plagiasi dari Fakultas Hukum

Lampiran 2. Kartu Bimbingan

Lampiran 3. Permohonan Surat Izin Survey

Lampiran 4. Rekapitulasi Kuisioner Hasil Penelitian

Lampiran 5. Transkrip Nilai Sebagai Syarat Ujian Komprehensif

Lampiran 6. ACC Form dari Majelis Penguji



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya ditakdirkan untuk hidup berdampingan dengan manusia dan kelompok manusia lain, karena salah satu factor dari kebutuhan utama kehidupan manusia adalah hadirnya manusia lain disekelilingnya untuk dapat berinteraksi baik langsung maupun tidak langsung. Alasan utama mengapa manusia membutuhkan manusia lain sebagai objek dari interaksi karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan interaksi social hadir menjadi kebutuhan paling utama dan mendasar bagi manusia, dan untuk itu manusia disebut sebagai makhluk sosial.

Seiring berjalanya waktu dan perkembangan zaman manusia juga mulai mengembangkan pemikirannya terhadap sisi lain dari interaksi, yaitu adanya hubungan timbal balik yang menghasilkan pemikiran bahwasanya manusia memerlukan faktor pendukung yang dimiliki orang lain yang kemudian dengan suatu kesepakatan dapat saling menguntungkan satu sama lain dengan menukarkan factor tersebut. Dan untuk tercapainya kesepakatan tersebut manusia membuat suatu ikatan satu sama lain berupa perjanjian. Dalam pasal 1313 BW perjanjian memiliki pengertian sebagai berikut:

”perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seorang, atau suatu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal”¹

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perjanjian yang merupakan salah satu bentuk dari interaksi sosial yang sangat sering kita jumpai dapat dilakukan bukan hanya oleh dua orang saja namun bisa dilakukan lebih dari beberapa orang dan beberapa pihak. Hal ini menegaskan bahwasanya interaksi manusia dalam bentuk perjanjian merupakan suatu tindakan yang tidak memiliki batas partisipan sampai dengan peraturan mengenai perjanjian itu sendiri dibuat.

Di Indonesia sendiri yang merupakan Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat di setiap waktunya, dengan semakin banyaknya masyarakat yang mampu melakukan kegiatan ekonomi aktif dalam arti tidak sebagai konsumen saja yang nantinya mampu mengangkat taraf hidup masing-masing. Jual beli juga merupakan salah satu sara utama bagi perorangan maupun perusahaan untuk melakukan kegiatan ekonomi diluar jasa, bahkan secara pribadipun, seseorang dapat menjual barang miliknya kepada orang lain yang memerlukan dengan kesepakatan harga tertentu. Hal ini sangat wajar terjadi dan masyarakat selama tetap sejalan dengan peraturan umum yang mengatur perjanjian yang terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata, yang mana meskipun tidak diketahui oleh

¹ Pasal 1313 BW

masyarakat pada umumnya tapi isinya telah menjadi patokan dalam setiap perjanjian baik lisan maupun tulisan.

Untuk itu kegiatan jual beli secara perorangan sangat lazim dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Setiap orang pada suatu waktu dalam posisi tunggal/sendiri maupun bersama orang lain, akan menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Yang mana tidak selamanya yang di beli / jual adalah barang dalam kondisi baru melainkan juga ada barang yang masuk dalam kategori barang bekas atau yang sering disebut dengan istilah “barang second”.²

Kecenderungan konsumen membeli telepon genggam bekas inilah yang membuat penulis perlu mengangkat permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah, karena selain pembeli merupakan masyarakat menengah kebawah yang membeli telepon genggam second dengan alasan harga yang lebih terjangkau, adalah konsumen yang membeli telepon genggam bekas biasanya didominasi oleh pengguna pemula yang tidak begitu mengerti tentang spesifikasi khusus dari telepon genggam yang dibeli namun juga dikarenakan pembeli juga tidak tau atas hak-haknya yang seharusnya dia terima sebagai konsumen, dimana ini biasanya dijadikan celah oleh penjual untuk menjual barang-barang yang sudah tidak begitu layak digunakan atau dalam hal ini memiliki cacat tersembunyi.

Berikut adalah tabel grafik yang memuat tentang harga telepon genggam bekas di Kota Malang:

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Sinar Grafika, Jakarta, Jakarta, 2011, hlm 77

Tabel 1.1 Daftar Penjualan Telepon Genggam Bekas Di Kota Malang Berdasarkan Harga

No.	Kisaran harga	Total penjualan dalam %
1	< Rp. 1.000.000	33%
2	Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000	20%
3	Rp 2.000.000 – Rp. 3.000.000	17%
4	Rp.3.000.000 – Rp. 4.000.000	17%
5	> Rp. 4.000.000	14%

Hal ini sering menimbulkan beberapa permasalahan di dalam kegiatan jual-beli barang dalam kondisi bekas tersebut yaitu dengan banyaknya keluhan terhadap kondisi yang tidak seperti apa yang diharapkan dalam barang bekas tersebut, serta banyaknya para pelaku usaha yang menjual barang dalam kondisi bekas ataupun baru yang memberikan toleransi garansi yang sangat singkat seperti memberi garansi hanya selama 1 (satu) hari saja, sehingga munculnya kebingungan di pihak konsumen atau pembeli. Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang kemana dapat meminta perlindungan atas rasa ketidakpuasan dalam membeli suatu barang bekas tersebut, seringkali

ini terjadi dalam jual-beli barang *second* yang tak jarang juga mendapat respon yang kurang baik dan bahkan tidak ada tindak lanjut dalam hal perlindungan hak dari konsumen ini. Suatu bentuk pengaturan dan perlindungan terhadap konsumen dalam hal kegiatan jual-beli barang bekas ini kini menjadi sorotan utama yang perlu di jelaskan, karena pada dasarnya dalam kegiatan transaksi itu haruslah tercapainya suatu rasa keadilan yaitu dipihak penjual merasa senang karena barang yang dijualnya berhasil terjual dengan harga yang diinginkannya dan begitu juga pihak pembeli yang merasa puas dengan barang yang dibelinya dalam kondisi normal dan tanpa cacat apapun.

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) , ada beberapa hak yang harus didapat oleh konsumen sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan , dan keselamatan mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan jaminanan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhaya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan bimbingan dan bimbingan konsumen secara baik
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³

Disini keberadaan Indonesia sebagai Negara hukum mengharuskan semua pihak bertindak selaras dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, tak tekecuali juga para penjual telepon genggam bekas. Tindakan pelaku usaha yang menjual produk dengan cacat tersembunyi merupakan suatu tindakan yang merugikan bagi pembelinya baik disengaja maupun tidak. Dan tindakan tersebut bertentangan dengan dengan kewajiban pelaku usaha yang tertulis dalam pasal 7 a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut diatas. Pasal 7 dalam undang-undang tersebut secara keseluruhan menejalsakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen merupakan salah satu unsur terpenting dalam perekonomian suatu Negara

³ Pasal 4 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

hukum karena dalam pembentukan suatu Negara hukum akan dibentuk pula peraturan-peraturan hukum bagi tiap-tiap warga negaranya tak terkecuali dalam hal ekonomi terkhusus mengenai perlindungan konsumen.

Di sisi lain selain dipandang sebagai kebutuhan dari konsumen itu sendiri, perlindungan hukum bagi konsumen merupakan suatu kewajiban bagi Negara, untuk itu perlindungan hukum khususnya perlindungan konsumen merupakan yang mutlak harus diberikan oleh suatu Negara kepada masyarakatnya sebagai jaminan akan hadirnya suatu kegiatan ekonomi yang sehat.

Setelah kita memahami bagaimana pentingnya perlindungan hukum khususnya perlindungan hukum bagi konsumen, kita perlu juga mengetahui pengertian dari perlindungan hukum itu sendiri, para ahli menggambarkan pendapatnya tentang perlindungan hukum, diantaranya:

1. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-haknya.”⁴
2. Sedangkan menurut Philipus M.Hadjon,” Perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah, yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen berarti hukum memberikan

⁴ Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-5, Bandung, 2000, hlm 53.

perlindungan terhadap hak-hak pelanggan, dari suatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.”⁵

Dari pendapat para ahli terkemuka diatas dapat penulis ambil kesimpulan bahwasanya perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya pemerintah bersama dengan instansi yang terkait dari masing-masing bidang untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi tiap-tiap warganya agar hak-haknya dapat terpenuhi dan tidak dilanggar oleh pihak lain dan menerapkan sanksi bagi tiap-tiap pelanggarnya.

Dalam kaitanya dengan pengertian perlindungan hukum diatas apabila dihubungkan dengan perlindungan konsumen maka Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang juga mengatur tentang kewajiban serta larangan bagi pihak konsumen serta berisi pula kewajiban dan larangan bagi pihak produsen dalam melakukan tindakan perdagangan, hadir sebagai rambu-rambu aturan dan solusi mengatasi masalah-masalah yang ada dan berpeluang ada dalam proses jual beli, bukan hanya untuk konsumen namun juga untuk pihak pertama baik produsen atau penjual.

Jika merujuk pada UUPK pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut di atas menjelaskan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

⁵ Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**. PT. Bina Ilmu, Jakarta, 1987, hlm. 1-2

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”,⁶ dengan demikian maka setiap orang dapat melakukan kegiatan jual-beli barang apapun sesuai dengan keinginan mereka, namun kualitas maupun kuantitas barang yang ia jual haruslah sesuai dengan standar yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 huruf (d) UUPK. Dalam hal ini kualitas maupun kuantitas barang selalu menjadi permasalahan dalam transaksi barang bekas, misalnya salah satu contoh yaitu dalam membeli telepon genggam (*handphone*) bekas, yaitu dalam membeli handphone bekas saya melihat bahwa barang ini masih bagus dan setelah dicoba beberapa saat memang masih bagus dan bisa digunakan dengan normal, namun setelah dibeli dan digunakan dalam waktu dua hari maka mulailah muncul beberapa masalah pada telepon genggam tersebut, misalnya baterai telepon genggam tersebut ternyata rusak atau tidak bertahan lama atau sering disebut dengan istilah “*battery drop*” atau yang lainnya, dengan terjadinya masalah seperti ini sering kali muncul kebingungan dalam diri konsumen dalam hal untuk mengajukan komplain ataupun menyampaikan keluhan atas ketidakpuasan akan telepon genggam tersebut, karena barang yang ia beli merupakan suatu barang bekas. Jika kita melihat pada pasal 4 huruf c,d, dan h UUPK disana menjelaskan mengenai hak-hak konsumen yang secara umum bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapat informasi yang jelas dan benar tentang barang yang akan dia beli, berhak

⁶ Pasal 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

didengar keluhannya, serta berhak mendapat kompensasi ganti rugi jika barang yang ia beli itu mengalami gangguan atau kerusakan.

Kemudian terlepas dari itu, pihak penjual telepon genggam tersebut juga memiliki kewajiban seperti dijelaskan pada pasal 7 UUPK bahwa pelaku usaha harus beritikad baik dalam menjalankan usahanya, memberi informasi yang benar tentang barang yang dia jual, serta memberi kompensasi ganti rugi akan barang dagangannya yang rusak. Kemudian dalam melakukan pendekatan pada UUPK ini juga menegaskan kembali pada pasal 8 ayat 2 UUPK menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Ini merupakan suatu upaya hukum *preventif* dari UUPK itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) juga mengatur tentang hal ini, seperti pada pasal 1504 KUHPer menjelaskan bahwa “Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaiannya, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga kurang.” Konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak

konsumen sangat rentan dikarenakan posisi tawar konsumen yang lemah maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar.⁷

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan dengan adanya kontrak baku tersebut memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan.⁸

Dalam hal ini penjual memang harus tetap menjamin barang terhadap cacat tersembunyi barang kecuali telah ada perjanjian bahwa ia tidak akan menanggung cacat apapun sebelumnya (pasal 1506 KUHPer). Terkait dengan hal tersebut dalam pasal 1507 KUHPer itu menegaskan bahwa “Dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 1504 dan 1505, pembeli dapat memilih akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian atau akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian, sebagaimana ditentukan oleh hakim setelah mendengar ahli tentang itu. Dengan demikian maka dalam permasalahan cacat pada barang bekas yang dibeli ini dapat diselesaikan melalui cara kekeluargaan terlebih dulu yaitu dengan menyampaikan keluhan dan tuntutan kepada pihak penjual tentang bagaimana kerusakan barang yang dibelinya secara jelas dan meminta penyelesaian yang baik dalam hal ini, namun jika dengan cara kekeluargaan ini tidak dapat membuahkan hasil maka konsumen dapat

⁷ Abdul Halim Barkatullah, **Hak-hak Konsumen**, Nusa Media, Bandung, 2010 , hlm 1.

⁸ Ahmad Miru, 1987 *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 4

menempuh jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dasar hukum tentang perlindungan konsumen atas hal-hal tak terduga dalam transaksi jual beli barang pada umumnya dan barang bekas pada khususnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dimana pada pasal 4 dengan jelas memaparkan tentang hak-hak yang harus didapat oleh konsumen. Namun meskipun telah disahkan dan telah berlaku sejak 1999, Undang-Undang Perlindungan Konsumen jarang diketahui oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu dalam penelitian ini, dilakukan analisis dengan membandingkan karakteristik fenomena yang dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga penelitian ini bersifat normatif. Berdasarkan penjelasan terkait akibat hukum adanya cacat tersembunyi pada jual beli barang bekas terutama telepon genggam yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang selama ini masih samar penyelesaiannya, maka dengan sesuai latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian terkait **“PENERAPAN PASAL 4 HURUF C DAN D UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP ADANYA CACAT TERSEMBUNYI PADA TRANAKSI JUAL BELI TELEPON GENGAM BEKAS)”** . Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana akibat hukum yang terjadi pada pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tersebut.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No.	Judul / Tahun	Perumusan Masalah	Perbedaan
1	PASAL 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI INSTAGRAM RULIANI AIDAR, YUSUF 115010100111115 2015	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik melalui Instagram dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? 2. Bagaimana penerapan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam transaksi elektronik melalui Instagram?	Dalam skripsi tersebut lebih mengarah terhadap perlindungan konsumen terkait dengan transaksi elektronik dan menggunakan UU nomor 11 Tahun 2008 sebagai landasan normatif dalam mengkaji adanya ketidaksesuaian barang yang diterima oleh konsumen
2	IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT 6 KONTRAK BERLANGGANAN “TELKOM SPEEDY” TERKAIT HAK KONSUMEN PASAL 4C DAN 4D UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ASKALIS RENWARD SUGANDI NIM.	1. Bagaimana implementasi pasal 3 ayat 6 kontrak berlangganan “Telkom Speedy” terkait hak konsumen pasal 4c dan 4d UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ? 2. Hambatan apa yang dialami konsumen dalam implementasi pasal 3 ayat 6 kontrak berlangganan “Telkom Speedy” terkait hak konsumen pasal 4c dan 4d UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan	Penelitian tersebut juga memakai pasal 4 huruf C dan D Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun pada rumusan masalahnya penulis melokalisir permasalahan dengan membandingkan dengan pasal 3 ayat 6 Kontrak berlangganan dengan Telkomsel Speedy untuk kemudian dikaji implementasinya

	105010100111086 2014	Konsumen?	
3	ANALISIS YURIDIS KONTRAK BAKU PEMBUKAAN REKENING PT. DANAREKSA SEKURITAS BERDASARKAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DAN PASAL 18 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOVITA RATNA DEVIANI NIM. 0810113083/2012	1. Apakah kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas sudah sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian? 2. Apakah kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas sudah sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?	Dalam tulisan tersebut, si Penulis mengkaji kontrak baku yg terjadi PT. DANAREKSA dengan konsumennya, dan yang dijadikan permasalahan adalah kesesuaiannya dengan asas-asas hukum perjanjian. Dan yang digunakan sebagai landasan norma adalah 4pasal 18 UUPK yang berisi tentang Tangung Jawab Pelaku Usaha-nya
4	TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT HILANGNYA DOKUMEN (Studi Tentang Pelaksanaan Pasal 4 Huruf h UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di JNE Agen Jagalan Kota Malang) Trias Rumiasih NIM.105010100111095	1. Bagaimana peraturan perlindungan hukum bagi konsumen dalam perkara kepailitan perusahaan penerbangan? 2. Bagaimana alternatif perumusan tentang peraturan perlindungan hukum dalam perkara kepailitan perusahaan penerbangan agar dapat lebih menjamin perlindungan hukum bagi konsumen?	Seperti yang terdapat pada rumusan masalah kedua, dalam tulisan ini, si Penulis menganalisis perumusan tentang perlindungan hukum, yang secara tersirat mengangkat permasalahan-permasalahan ketika sebuah perusahaan pengangkutan mengalami pailit, salah satunya adalah hilangnya dokumen konsumen

--	--	--	--

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka ditentukan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 4 huruf C dan D Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen Mengenai tanggung jawab penjual terhadap adanya cacat tersembunyi pada transaksi jual beli telepon genggam bekas?
2. Apa hambatan penerapan Pasal 4 huruf C dan D Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen Mengenai tanggung jawab penjual terhadap adanya cacat tersembunyi pada transaksi jual beli telepon genggam bekas?
3. Bagaimana Upaya LPKSM mengatasi hambatan penerapan Pasal 4 huruf C dan D Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen Mengenai tanggung jawab penjual terhadap adanya cacat tersembunyi pada transaksi jual beli telepon genggam bekas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka ditentukan bahwa tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan Pasal 4 huruf C dan D Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen

Mengenai tanggung jawab penjual terhadap adanya cacat tersembunyi pada transaksi jual beli telepon genggam bekas?

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan dalam penrapan Pasal 4 huruf C dan D Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen Mengenai tanggung jawab penjual terhadap adanya cacat tersembunyi pada transaksi jual beli telepon genggam bekas?
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya LPKSM untuk mengatasi hambatan dalam penrapan Pasal 4 huruf C dan D Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen Mengenai tanggung jawab penjual terhadap adanya cacat tersembunyi pada transaksi jual beli telepon genggam bekas?

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat manfaat dan kegunaan yang dapat diambil atau dijadikan acuan dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diperoleh pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum Perlindungan Konsumen pada Umumnya dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada khususnya.
- b. Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut bagi mereka yang tertarik untuk mengkaji mengenai Hukum Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan rujukan bagi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Kota Malang untuk pembuatan kebijakan, keputusan dan sosialisasi tentang penerapan erli dungan koonsumen.
- b. Agar setiap penjual atau pelaku usaha dapat lebih teliti sebelum menjual produk yang ia jual sehingga dapat terhindar dari timbulnya masalah akibat adanya cacat tersembunyi.
- c. Agar setiap orang yang membeli barang bekas pada umumnya dan telepon genggam bekas pada khususnya lebih teliti dalam memeriksa produk yang akan di beli.
- d. Sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak hak konsumen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita sebut KBBI adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya, apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.⁹ Sedangkan dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁰ Menurut hukum lebih dalam lagi bahwa tanggung jawab suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral, dalam melakukan suatu perbuatan.¹¹ Selain itu salah satu guru besar fakultas hukum Universitas Gadjah Mada berpendapat bahwa pertanggungjawaban harus memiliki dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus merupakan hal yang melahirkan kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberikan pertanggung jawabannya.

Apabila dilihat dari sudut pandang hukum perdata, dasar atas sebuah pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal pertanggung jawaban yang didasari

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tanggung Jawab

¹⁰ Mamzah Andi, **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia, Bandung, 2005 hlm. 48.

¹¹ Soekidjo Notoatmojo, **Etika dan Hukum Kesehatan**, Ribeka Cipta, Jakarta, 2010 hlm. 48.

oleh kesalahan atau biasa dikenal dengan (*liability without based on fault*) dan yang kedua adalah pertanggung jawaban yang didasari dan ditimbulkan bukan atas kesalahan atau yang biasa dikenal dengan (*liability Without fault*) dimana tanggung jawab yang kedua ini ditimbulkan oleh resiko yang memang harus dibeban kan secara mutlak. Prinsip dasar tanggung jawab atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang sebagai salah satu pihak harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain atau pihak lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan yang sebenarnya secara tepat disubet sebagai tanggung jawab resiko adalah bahwa pihak konsumen atau pihak kedua tidak lagi diwajibkan untuk melakukan sesuatu atau bertindak sesuatu namun produsen atau pihak pertama langsung bertanggung jawab seagai resiko atas usahanya.

2. Teori tanggung Jawab Hukum Menurut Ahli

Menurut Abdul Kadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:¹²

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), dalam hal ini tergugat harus telah melakukan tindakan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat dan atau mengetahui bahwa tindakan dilakukan tergugat itu dapat mengakibatkan kerugian bagi penggugat.

¹² Muhammad Abdulkadir, **Hukum Perusahaan Indonesia**, Citra aditya Bakti, Jakarta, 2010, hlm. 503

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian dari pihak pertama atau tergugat (*negligence tort liability*), hal ini didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur satu dengan yang lainnya.
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, tanggung jawab mutlak ini lebih didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahan tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting berkaitan dengan pemahaman kita tentang tanggung jawab hukum pada khususnya yang nantinya akan berkembang menjadi pemahaman atas kasus-kasus pelanggaran yang menjadi salah satu factor lahirnya tanggung jawab secara umum. Diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tagging jawab yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab menurut unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fauld liability* atau *liability on fauld*) adalah prinsip yang cukup

umum dibetrlakukan dan diketahui oleh banyak orang baik dalam lingkup hukum perdata maupun hukum pidana. Dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367, prinsip ini dipaparkan secara jelas dan dijadikan patokan utama. Prinsip ini menyatakan seseorang dimintai pertanggungjawaban secara formal berdasarkan hukum jika memang ada unsur kesalahan yang dilakukanya, pada pasal 1365 KUH Perdata, yang dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu

1. adanya perbuatan
2. adanya unsur kesalahan
3. adanya kerugian yang diderita
4. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Kesalahan merupakan unsur yang bertentangan dengan hukum, pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang , tetapi juga bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan di dalam masyarakat.

Secara *common sense*, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena dianggap adil bagi orang yang berlaku salah untuk mengganti kerugian bagi pihak yang dirugikan. Mengenai pembagian beban pembuktianya, asas ini mengikuti ketentuan yang tercantum pada Pasal

153 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, dikatakan bahwa setiap orang yang mengakui mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

Ketentuan di atas sesuai dengan teori umum dalam hukum acara baik Hukum Acara Perdata maupun Hukum acara Pidana yang dikenal dengan asas *audi et alteram partem* atau asas dimilikinya kedudukan yang sama bagi masing-masing pihak yang berperkara. Yang perlu diperjelas, perkara yang dimaksud dalam prinsip ini adalah subjek pelaku kesalahan pada Pasal 1367 KUH Perdata, atau yang biasa dikenal dengan asas *vicarious liability* dan *corporate liability*.

Vicarious liability mengandung pengertian bahwa majikan atau atasan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh karyawan atau orang-orang yang berada dibawah kuasa dan pengawasannya. Dan apabila karyawan dipinjamkan kepada pihak lain, maka tanggung jawab atas karyawan tersebut beralih pula pada orang yang dipinjam tersebut.

Corporate liability pada dasarnya berprinsip sama dengan *vicarious liability* . dimana memiliki pengertian yang lebih khusus yaitu korporasi atau lembaga yang menaungi dan menguasai suatu kelompok kerja mempunyai tanggung jawab terhadap setiap orang yang dipekerjakannya. Hal ini bagi korporasi tidak hanya berlaku bagi karyawan yang digaji secara permanen dan bersifat organik saja, namun juga bagi karyawan monorganik yang berkerja dibawah naungan korporasi tersebut meskipun tidak memiliki hubungan kerja langsung baik secara structural

ataupun penggajian. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu lembaga atau korporasi berhasil memberikan kesan kepada masyarakat bahwa orang yang bekerja disitu (terutama yang bersifat monorganik) adalah karyawan yang tunduk dalam naungan korporasinya, itu sudah cukup syarat bagi lembaga tersebut untuk bertanggung jawab atas konsumennya.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Dalam prinsip ini mengatakan bahwa, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai si tergugat dapat memberikan pembuktian yang sah dan diakui di mata hukum bahwa dia tidak memiliki kapasitas dan kewajiban untuk bertanggungjawab. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.

Dasar pemikiran diatas seringkali disebut sebagai teori beban pembuktian yang secara mudah dapat disimpulkan bahwa pihak tergugat langsung dianggap bersalah dan bertanggung jawab atas suatu hal apabila si tergugat belum atau tidak dapat memberikan bukti bahwa dia tidak bersalah. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan teori praduga tak bersalah yang kita kenal terutama pada ranah hukum pidana bahwasanya si tergugat tidak dapat dihukum atau dituntut bertanggung jawab atas hal yang didugakan merupakan kesalahannya. Namun apabila asas ini diterapkan dalam kasus keperdataan terutama dalam hubungan produsen dan konsumen atau penjual dengan pembeli maka teori atau asas ini akan terlihat relevan. Jadi apabila kita menggunakan teori ini maka yang

bertindak sebagai pihak yang berkewajiban memberikan pembuktian atas ketidaksalahannya adalah pihak pelaku usaha sebagai tergugat, dan posisi konsumen selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut berhasil menunjukkan bukti bahwa ia tidak bersalah dan sebaliknya penggugat tidak dapat memberikan bukti atas kesalahan si tergugat.

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggungjawab

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab atau *presumption nonliability principle* hanya dikenal dalam lingkup transaksi antara produsen dan konsumen yang sifatnya sangat terbatas.

Prinsip ini sebenarnya juga sebenarnya sangat terbatas penggunaannya dalam kegiatan sehari-hari. Prinsip ini seringkali kita jumpai dalam kegiatan usaha pengangkutan dimana kerugian dan kerusakan dalam tahap pengangkutan yang biasanya diawasi oleh pihak konsumen/pembeli tidak dapat dibebankan secara penuh kepada pelaku usaha sebagai pihak ke 1. Namun prinsip inipun juga telah dibatasi dan diakomodir dalam Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1995 Tentang Angkutan Udara, pada Pasal 44 Ayat 2 terdapat penegasan prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab ini tidak lagi diterapkan secara mutlak, dan mengarah pada prinsip dan lebih diarahkan kepada prinsip tanggung jawab berdasarkan pembatasan uang ganti rugi. Artinya bagasi atau kabin tetap dapat dimintai ganti rugi sebagai bentuk

pertanggungjawaban sepanjang bukti kesalahan pihak pengangkut (pelaku usaha) dapat ditunjukkan oleh pihak penggugat. Dan pihak yang dibebani kewajiban untuk memberikan pembuktian adalah pihak penggugat.

B. Penjual Sebagai Pelaku Usaha

1. Pengertian Penjual Sebagai pelaku Usaha

Penjual adalah kegiatan yang terpadu dan terencana untuk mengembangkan rencana-Rencana yang strategis yang diarahkan kepada usaha pemuasan kebutuhan serta keinginan pembeli/konsumen, sebagai cara mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba atau keuntungan.

Penjual sebagai pelaku usaha menjadikan proses penjualan sebagai sumber pendapatan seseorang atau suatu perusahaan yang melakukan transaksi jual beli, dalam suatu kegiatan usaha semakin besar penjualan maka akan semakin besar pula pendapatan atau keuntungan yang diperoleh pelaku usaha tersebut.

Istilah “pelaku usaha” terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam undang-undang tersebut kata pelaku usaha didefinisikan sebagai berikut:

“pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Az. Nasution dalam bukunya menyatakan bahwa “dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN , koperasi, importer, pedagang , distributor, dan lain-lain.”¹³

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen maka kepada pelaku usaha juga diberikan hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi barang dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnyadi dalam pelaksanaan hukum engketa konsumen
- d. Hak untuk mendapatkan rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak

¹³ Az.Nasution , **Iklan dan Konsumen**, LPM FE-UI, Jakarta, 1994, hlm. 23

diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Disisi lain pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai konsekuensi dan akibat dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian diatas, maka kepada pelaku usaha juga dibebankan juga mengenai kewajiban pelaku usaha yang telah diatur sebagai berikut

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan serta pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Berdasarkan kewajiban-kewajiban pelaku usaha tersebut merupakan suatu perwujudan hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan akan menciptakan budaya tanggung jawab dalam diri pelaku usaha itu sendiri.

3. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo menyatakan bahwa:

Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah mengangkat harkat kehidupan konsumen , maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negative dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negative pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Maka undang-undang menentukan berbagai larangan sebagaimana tercanum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Perlindungan konsumen.¹⁴

¹⁴ Miru Ahmad, Yudo Sutarman, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13

Pada intinya pasal tersebut tertuju pada dua hal mendasar yaitu larangan untuk memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa tanpa standarisasi yang jelas dan terjamin.

Pada hakikatnya menurut Numardjito, yang dimaksud dalam larangan tersebut yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar antar lain berdasar asal-usul, kualitas yang sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui labe;, etiket, iklan dan lain sebagainya.¹⁵

Berbeda dengan produk-produk lainnya, terhadap barang-barang yang berupa sediaan farmasi mendapat perlakuan khusus, karena barang dalam jenis farmasi tersebut apabila dalam kondisi rusak, cacat atau bekas serta tercemar maka dilarang untuk diedarkan dan diperdagangkan walaupun disertai dengan informasi yang lengkap dan benar atas keadaan tersebut diatas. Larangan – larangan sbagaiana tersebut diatas yang tertuju kepada produk sebagaimana dimaksud adalah untuk melindungi dan memberikan fungsi afeksi terhadap konsumen dari peredaran/atau penggunaan barang dengan kualitas dibawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan mendapatkan barang dengan kualitas yang tidak sepadan dengan harga yang ia bayar atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya.

¹⁵ Numardjito, 2000

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Seorang atau sekelompok konsumen yang mengkonsumsi dan/atau menggunakan suatu barang dan/atau jasa yang kemudian menimbulkan kerugian serta ketidakpuasan bagi dirinya, maka konsumen tersebut dapat menggugat atau meminta ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian bagi dirinya tersebut, baik itu penjual ataupun produsennya.

Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gunawan widjaya menyatakan bahwa “jika berbicara soal pertanggungjawaban hukum, mau tidak mau kita harus berbicara, soal ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita atau berpotensi diderita oleh suatu pihak sebagai akibat dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu”.¹⁶

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka setiap pihak yang menyediakan barang dan atau jasa memiliki tanggung jawab penuh terhadap barang yang ia pindahtangankan kepada konsumen. Hal tersebut diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 19 Undang-Undang tersebut apabila kita cermati maka kita akan menemukan intisari dari tanggung jawab pelaku usaha sebagai berikut:

1. Tanggung jawab ganti rugi atas kerusakan
2. Tanggung jawab ganti rugi atas pencemaran

¹⁶ Gunawan Widjaya, **Hukum tentang Perlindungan Konsumen**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000 hlm 59

3. Tanggung jawab ganti rugi atas kerugian konsumen

Berkaitan dengan hal tersebut apabila dikaitkan dengan asas-asas yang terkandung dalam hukum perdata dapat dikatakan bahwa siapapun pihak yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain maka pihak tersebut memiliki kewajiban secara mutlak untuk memberikan ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab kepada pihak yang dirugikan. Apabila berbicara mengenai konsep dan teori dalam ilmu hukum, menurut Gunawan Widjaja dalam bukunya menyebutkan bahwa perbuatan yang merugikan tersebut dapat lahir karena:

1. Tidaak ditepatinya suatu perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat, atau
2. Semata-mata lahir karena suatu perbuatan tersebut (pebuatan melawan hukum)

C. Kajian Umum Mengenai Cacat Tersembunyi

1. Pengertian barang dan/jasa yang cacat menurut Undang-Undang

Tidak semua barang yang beredar di masyarakat luas memiliki kualitas yang baik. Terdapat barang-barang yang dipasarkan memiliki kualitas yang buruk, bahkan tidak memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu sebagai pembeli/konsumen yang pintar harus masyarakat harus mampu melihat, meneliti dan menilai suatu produk barang dan/atau jasa sebelum melakukan transaksi jual/beli. Pertama yang perlu dipahami adalah apa yang disebut dengan produk cacat. Sebuah produk

dapat dikatakan cacat apabila produk tersebut tidak aman dalam penggunaannya serta tidak memenuhi syarat-syarat keamanan tertentu. Namun ada beberapa pertimbangan untuk mengatakan bahwa suatu produk masuk dalam kategori cacat, mempertimbangkan tersebutanantara lain:

- a. penampilan produk
- b. kegunaan yang seharusnya diharapkan dari produk
- c. saat produk tersebut diedarkan.

Penjelasan pertimbangan tersbut adalah, pertimbangan pertama lebih mudah untuk dilihat, faktornya apakah penampilan produk tersebut baik atau tidak/kurang meyakinkan. Karena apabila tampilannya sudah mencurigakan dan pembeli/konsumen masih membelinya maka pembeli tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum. Mengacu kepada KUHPerdara Pasal 1505. “si Penjual tidaklah diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan, yang dapat diketahui sendiri oleh si Pembeli.” Rasio atau tafsir dari pasal tersebut adalah, pembeli/konsumen yang telah mengetahui adanya cacat secara fisik yang kasat Dalam kondisi ini pembelilah yang bertanggung jawab.mata dan dapat dilihat serta dapat dideskripsikan, tatap memutuskan untuk membeli barang tersebut.

Pertimbangan kedua, kegunaan yang seharusnya diharapkan dari produk. Apabila pembeli/konsumen membeli suatu produk yang ternyata memiliki fungsi yang tidak sesuai daripada semestinya. Atau kurangnya

daya guna barang yang menghilangkan sebagian atau seluruhnya fungsi yang seharusnya terdapat dalam suatu barang tersebut.

Pertimbangan ketiga yang lebih rumit adalah Pertimbangan pada saat produk tersebut diedarkan. Disini dipertimbangkan suatu Produk tidak cacat apabila saat lain setelah produk tersebut beredar, dihasilkan pula produk (bersamaan) yang lebih baik.

Mengenai definisi mengenai produk yang cacat sendiri sebenarnya sudah ada upaya untuk mendefinisikannya, salah satunya definisi yang dilakukan oleh Tim Kerja Penyusun Naskah Akademis Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. Yang dirumuskan sebagai berikut : “Setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena kesengajaan, atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagai layaknya diharapkan orang”.

KUHPerdata memberikan pengertian juga mengenai cacat. Diartikan cacat dalam KUHPerdata sebagai cacat yang “sungguh-sungguh” bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu “tidak dapat digunakan” dengan sempurna sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati oleh benda itu, atau cacat itu mengakibatkan “berkurangnya manfaat” benda tersebut dari tujuan yang semestinya. Konteks KUHPerdata mengatur masalah cacat tersembunyi ini merupakan salah satu kewajiban dari penjual dalam perjanjian jual beli (transaksi jual beli). Namun apabila

dikaitkan Perlindungan konsumen itu merupakan tanggung jawab pelaku usaha atau produsen. KUHPERdata mengatur mengenai produk cacat dapat dilihat dalam Pasal 1504 sampai Pasal 1512, dikenal dengan terminologi cacat tersembunyi. Pasal 1504 KUHPERdata menentukan bahwa penjual selalu diharuskan untuk bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi dalam hal demikian. Sehingga apabila pembeli mendapatkan barangnya terdapat cacat tersembunyi maka terhadapnya diberikan dua pilihan. Pilihan tersebut sesuai dengan Pasal 1507 KUHPERdata, yaitu:

1. Mengembalikan barang yang dibeli dengan menerima pengembalian harga (refund)
2. Tetap memiliki barang yang dibeli dengan menerima ganti rugi dari penjual.

Mengenai tanggung jawab para pihak terhadap adanya cacat tersembunyi dapat saja dilimpahkan pada pembeli (konsumen) atau penjual (produsen atau pelaku usaha) tergantung pada kondisinya.

1. Apabila cacat tersebut dari semula diketahui oleh pihak penjual namun penjual tetap menjualnya, maka penjual wajib mengembalikan harga penjualan kepada pembeli dan ditambah dengan pembayaran ganti rugi yang terdiri dari ongkos, kerugian dan bunga;
2. Apabila ada cacat dan penjual dan pembeli mengetahui tetapi tetap membeli produk tersebut maka si penjual dibebaskan dari tanggung jawab.

3. Apabila cacat ini benar-benar memang tidak diketahui oleh penjual, maka penjual hanya berkewajiban mengembalikan harga penjualan serta biaya-biaya (ongkos yang dikeluarkan pembeli waktu pembelian dan penyerahan barang);
4. Apabila barang yang dibeli musnah sebagai akibat yang ditimbulkan oleh cacat yang tersembunyi, maka penjual tetap wajib mengembalikan harga penjualan kepada pembeli.

Yang menjadi permasalahan apabila si penjual memperjanjikan untuk tidak menanggung cacat tersembunyi. KUHPerdara memperbolehkan hal tersebut, pada Pasal 1506 KUHPerdara. “Ia diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui tentang adanya cacat itu, kecuali jika ia, dalam hal yang demikian, telah diminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung suatu apapun juga” . Hal ini diperkuat dengan Pasal 1493 KUHPerdara yang menyatakan :

“Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini; bahwa mereka diperbolehkan mengadakan persetujuan/perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuai apapun”.

Klaim terhadap cacat tersembunyi memiliki jangka waktu. Mengenai berapa lama si pembeli berhak mengklaim adanya cacat tersembunyi, Undang-Undang tidak memberikan batasan. Hanya menurut Prof Subekti,SH klaim tersebut harus diajukan dalam waktu singkat, jika tidak

maka dianggap meskipun ada cacat tersembunyi pembeli telah menerimanya. Dalam hal ini kata “singkat” tersebut seringkali di kaburkan artinya seingga berpihak dan menguntungkan pihak yang kurang bertanggung jawab.

Namun apabila dilihat dalam pengertiannya secara umum, cacat tersembunyi adalah apabila suatu tersebut menurut penilaian pihak pembeli tidak seperti yang dimaksudkan atau lebih rendah dari hal yang dimaksudkan sehingga mengurangi nilai baginya dan apabila pembeli mengetahui mungkin tidak akan membeli barang tersebut atau membeli dengan harga di bawah harga yang sebenarnya.

Dalam pasal 1491 KUH Perdata diatur tentang kewajiban penjual untuk menanggung atau menjamin terhadap cacat tersembunyi serta ketentuan dan keamanan barang obyek jual beli. Pengertian cacat tersembunyi dibedakan dalam dua hal, yaitu :

Cacat tersembunyi yang positif. Cacat tersembunyi yang positif, sebagaimana yang terlihat pada pasal 1504, 1506 - 1510 KUH Perdata. Maksud dari cacat tersembunyi yang positif adalah apabila cacat barang tersebut tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli tidak mengetahui kalau barang tersebut cacat. Terhadap cacat tersembunyi yang positif ini adalah kewajiban pihak penjual untuk menanggungnya.

Cacat tersembunyi yang negatif. Cacat tersembunyi yang negatif, sebagaimana terlihat pada pasal 1505 KUH Perdata. Maksud cacat tersembunyi yang negatif adalah apabila cacat barang tersebut diberitahukan

oleh penjual kepada pembeli atau pembeli mengetahui kalau barang tersebut cacat. Terhadap cacat tersembunyi yang negatif ini adalah kewajiban pihak pembeli untuk menerima risikonya.

Pasal 1504 KUH Perdata, disebutkan bahwa si penjual berkewajiban menanggung terhadap cacat tersembunyi terhadap barang yang diperjual belikan.

Pasal 1506 KUH Perdata, disebutkan bahwa penjual wajib menanggung terhadap cacat tersembunyi walaupun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu.

Pasal 1507 KUH Perdata, menyebutkan bahwa pembeli dapat memilih dalam 2 alternatif terhadap cacat tersembunyi, yaitu mengembalikan barang dan menuntut pengembalian uang pembayaran atau tetap memiliki barang sambil menuntut pengembalian sebagian harga barang.

Pasal 1508 KUH Perdata, menyebutkan bahwa apabila penjual mengetahui bahwa barang cacat, selain penjual mengembalikan uang harga penjualan yang telah diterimanya, ia juga wajib mengganti segala biaya, kerugian, dan bunga kepada pembeli.

Pasal 1509 KUH Perdata, menyebutkan bahwa apabila penjual tidak mengetahui kalau barang itu cacat maka ia hanya wajib mengembalikan uang harga penjualan dan mengganti biaya yang telah dikeluarkan.

Pasal 1510 KUH Perdata, menyebutkan bahwa apabila barang itu musnah disebabkan karena cacat tersembunyi, maka penjual mengembalikan uang penjualan dan mengganti segala kerugian. Tetapi apabila musnahnya barang itu karena kejadian tidak disengaja, maka pembeli yang menanggung resikonya.

Sedangkan pengaturan cacat tersembunyi yang negatif diatur dalam pasal 1505 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa apabila cacat tersembunyi diketahui oleh pembeli, maka penjual tidak wajib menanggung.

Pengertian cacat tersembunyi harus dinyatakan dalam jangka waktu yang pendek. Apabila jangka waktu sudah lama, maka berarti pihak pembeli telah dapat menerima hal tersebut atau terjadi *rechtsverwerking*. Maksud dari penjual berkewajiban menanggung terhadap ketenteraman dan keamanan barang tersebut adalah jangan sampai sipembeli diganggu oleh pihak ketiga selama ia memakai barang tersebut.

Apabila ada gangguan oleh pihak ketiga dan sampai dibawa ke pengadilan maka penjual tetap dilibatkan dan dipanggil ke muka sidang pengadilan untuk membela hak-hak pembeli dan mempertahankan bahwa barang tersebut adalah miliknya yang sah. (dari buku Hukum Perdata Material.

2. Cacat Tersembunyi Pada Telepon Genggam Bekas

Cacat tersembunyi pada telepon genggam bekas seringkali menjadi salah satu faktor penghambat terjadinya transaksi jual beli telepon genggam bekas. Hal ini dikarenakan calon pemakai atau pihak yang akan membeli

memiliki ketakutan tersendiri. Ada banyak faktor yang membuat terjadinya cacat tersembunyi pada telepon genggam bekas, hal yang paling sering terjadi adalah karena adanya kesalahan pemakain yang mengakibatkan adanya system yang tidak bisa berfungsi sebagai mana mestinya, meskipun begitu, telepon genggam yang dimaksud bisa saja masih berfungsi normal untuk beberapa saat, namun akan terjadi berbagai masalah di kemudian harinya dalam kurun waktu yang tidak lama. Sebagai contoh adalah sebagai mana telah penulis paparkan pada latar belakang masalah, dimana yang paling sering menjadi masalah pada telepon genggam bekas adalah baterai yang menjadi boros dan dayanya mudah habis. Kejadian seperti ini akan tidak mudah dipahami oleh pemakai telepon genggam yang awam terhadap teknologi, karena butuh beberapa saat untuk si pemakai menyadari bahwa daya yang tertampung dalam baterai tidak sesuai dengan standar yang tertulis dalam baterai. Meskipun seperti kita ketahui bahwa kapasitas baterai dalam telepon genggam tidak selalu menjadi faktor utama.

Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi adanya cacat tersembunyi pada telepon genggam bekas adalah berasal dari dalam system dan sparepart telepon genggam itu sendiri. Dimana seperti peralatan elektronok pada umumnya, telepon genggam juga memiliki batas waktu penakain yang membuat akan ada satu saat dimana telepon enggam tersebut memang telah terlalu lama digunakan dan bagian-bagiannya telah rusak. Untuk itu cacat tersembunyi pada telepon genggam dapat kita simpulkan bahwa tidak selalu berasal dari kesalahan pemakain pihak penjual.

D. Transaksi Jual-Beli

1. Pengertian Transaksi Jual-Beli

Pengertian jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang yang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, pengertian dari jual beli adalah penukaran barang dengan uang. Sedangkan penukaran barang dengan barang tidak lazim disebut jual beli, melainkan disebut barter. Terjadinya jual beli karena adanya perbedaan kebutuhan hidup antara satu orang dengan orang yang lain. Suatu contoh misalnya, satu pihak memiliki barang, tetapi membutuhkan uang. Sementara itu, pihak yang lain memiliki uang, tetapi mereka membutuhkan barang. Kedua belah pihak tersebut dalam contoh di atas, dapat mengadakan kerja sama di antara keduanya dalam bentuk jual beli atas dasar sama-sama rela. Dengan kerja sama jual beli itu, kebutuhan masing-masing pihak dapat terpenuhi. Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi :

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ..." merupakan landasan hukum dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi orang-orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu seperti transaksi jual beli secara elektronik. Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam

hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷

Menurut Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang dasar 1945, disebutkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih tetap berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya apabila ketentuan termaksud memang belum diubah atau dibuat yang baru.¹⁸

Perjanjian jual beli dibuat untuk mengawali suatu transaksi dagang. Objek yang diperdagangkan dapat berupa barang bergerak (mobil, sepeda motor, hewan) dan barang tidak bergerak (rumah, tanah). Dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak telah bersepakat baik secara tulis maupun lisan tentang hak dan kewajiban masing-masing. Pihak pertama (penjual) berkewajiban menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak kedua (pembeli) berkewajiban membayar sejumlah uang sesuai dengan harga barang tersebut.

Perjanjian jual beli dapat berlangsung apabila jenis barang dan harga barang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian jual beli yang telah dibuat mengikat kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum, sekalipun tidak dilengkapi dengan ketentuan lain mengenai waktu

¹⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁸ Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang dasar 1945

dan tempat penyerahan, cara penyerahan, dan cara pembayaran dan sebagainya.

E. Telepon Genggam Bekas

1. Pengertian telepon Genggam

Telepon genggam atau yang lebih dikenal dengan *handphone* merupakan alat komunikasi dua arah atau lebih yang bersifat *portable* atau bisa dibawa kemana-mana, yang memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan suara. Pengertian tersebut diatas merupakan pengertian telepon genggam yang umum dipahami oleh masyarakat luas. Dalam kesehariannya memang manusia pada saat ini tidak bisa terlepas dari telepon genggam yang dituangkan pula dengan berbagai macam fitur yang dapat mempermudah manusia dalam berkegiatan utamanya dalam hal komunikasi. Beberapa fungsi lain dari telepon genggam yang membuat manusia begitu memerlukannya dalam kegiatan sehari-hari adalah sebagai media hiburan, media bisnis dan lain sebagainya.

Dewasa ini berbagai vendor merk telepon genggam juga kembali menciptakan inovasi dalam telepon genggam yang kita kenal dengan *smartphone* atau telepon pintar yang dikembangkan untuk melakukan berbagai macam hal yang lebih kompleks.

2. Sejarah Telepon Genggam

Telepon genggam yang kita kenal sekarang bukanlah sebuah teknologi yang tercipta secara instan, namun merupakan alat yang dikembangkan dan melewati tahap yang panjang. Pada saat awal ditemukannya, telepon genggam memiliki bentuk dan kondisi yang jauh dari

apa yang kita kenal saat ini. Penemu pertama telepon genggam merupakan salah satu karyawan dari perusahaan Motorola yang bersama dengan anggota tim divisi pengembangan teknologi yang bersamanya, yang sekarang kita kenal sebagai penemu telepon genggam yaitu Martin Cooper yang secara resmi memperkenalkan temuannya tersebut pada tanggal 03 April 1973, beliau merupakan salah satu lulusan terbaik dari *Illinois Institute of Technology* yang mendapatkan gelar pertamanya pada tahun 1950.

Telepon genggam pertama kali memiliki berat lebih dari 2kg dan untuk proses produksinya membutuhkan biaya setara dengan Rp. 90.000.000. besarnya bentuk dan biaya pembuatannya membuat telepon genggam pada awalnya kurang diminati dan diragukan dapat menjadi alat komunikasi komersial yang bisa mempermudah kegiatan manusia. Namun seiring berjalanya waktu dan perkembangan teknologi maka para ilmuwan dapat memangkas bentuk dan biaya pembuatan telepon genggam bekas dan bisa menambahkan fitur-fitur yang pada akhirnya menjadikan telepon genggam menjadi alat telekomunikasi penunjuang utama yang eksis sampai saat ini dan justru menjadi ladang bisnis bagi para perusahaan pengembang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam proposal ini adalah jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian berdasarkan fakta-fakta di lapangan tentang tanggung jawab hukum penjual terhadap pembeli apabila terdapat cacat tersembunyi pada transaksi jual-beli telepon genggam bekas, dan juga upaya hukum yang dapat ditempuh apabila tidak terjadi itikat baik dari masing-masing pihak.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan prososal ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologi, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem solution)

Jadi secara yuridis tanggung jawab hukum terkait adanya cacat tersembunyi pada transaksi jual beli telepon genggam bekas dikaitkan dengan hak-hak yang berhak didapatkan oleh pembeli dan/atau konsumen dalam pasal C dan D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.

C. Lokasi penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Malang Plaza Kota Malang. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut diatas karena Malang Plaza Kota Malang merupakan salah satu market terbesar di kota Malang yang menjual belikan peralatan elektronik bekas terutama telepon genggam.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang didapat melalui wawancara baik secara lisan maupun tulisan yang pada akhirnya disimpulkan secara naratif.

2. Sumber Data

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini didapat dari wawancara langsung kepada penjual dan pembeli di Malang Plaza Kota Malang yang dipilih secara acak.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut bahan hukum primer berupa bahan pustaka, pendapat para ahli, dokumen dan penelitian sebelumnya, materi dan internet antara lain meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- c. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen
- d. Artikel Internet;
- e. Literatur-literatur yang terkait dengan perlindungan konsumen
- f. Jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan permasalahan
- g. Pendapat ahli hukum yang terkait dengan permasalahan

3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan penjelasan data primer maupun data sekunder atau bahan-bahan lain, antara lain meliputi :

- a. Kamus besar bahasa Indonesia
- b. Kamus hukum
- c. Ensiklopedia

E Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah para pihak yang berhubungan dengan judul dan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, antara lain adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Kota Malang, Penjual telepon genggam bekas yang ada di Malang Plaza Kota Malang dan Pengunjung Malang Plaza Kota Malang

Pertimbangan penulis memilih Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Kota Malang karena yayasan tersebut bergerak di bidang perlindungan konsumen termasuk menerima pengaduan konsumen atas adanya ketidak sesuaian bentuk, jenis, dan keadaan barang yang diperjualbelikan. Dan pertimbangan

penulis memilih penjual dan pengunjung Malang Plaza Kota Malang karena penulis merasa sampel tersebut cukup representatif memberikan informasi mengenai hal terkait penelitian penulis.

Adapun teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Purposive Sampling yaitu dengan penunjukan langsung oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sampel penelitian.

F. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan berkaitan dengan cacat tersembunyi pada transaksi jual beli telepon genggam bekas yang disertai dengan adanya tanggung jawab dari penjual.

2. Penelitian di Lapangan (Field Research)

Yaitu penulis melakukan penelitian langsung di lapangan dengan cara membagikan kuisioner kepada penjual serta pembeli telepon genggam bekas di Malang Plaza Kota Malang

a). Observasi (Observation)

Yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap obyek penelitian untuk mengetahui tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh penjual terhadap adanya cacat tersembunyi pada transaksi telepon genggam bekas dan upaya hukum yang dilakukan oleh pembeli apabila penjual tidak

merespon baik terhadap tuntutan pembeli atas hak-hak yang harus dia terima.

b). Wawancara (Interview)

Yaitu penulis melakukan tanya jawab (interview) kepada sejumlah nara sumber yang berkompeten.

c). Dokumentasi (Documentation)

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data dilokasi penelitian yang berhubungan dengan tanggungjawab hukum Penjual apabila terdapat cacat tersembunyi pada transaksi telepon geggam bekas.

G. Teknik Analisis data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

H. Definisi Konseptual

1. Tanggung jawab hukum

Tanggung jawab hokum adalah suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban atau kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai

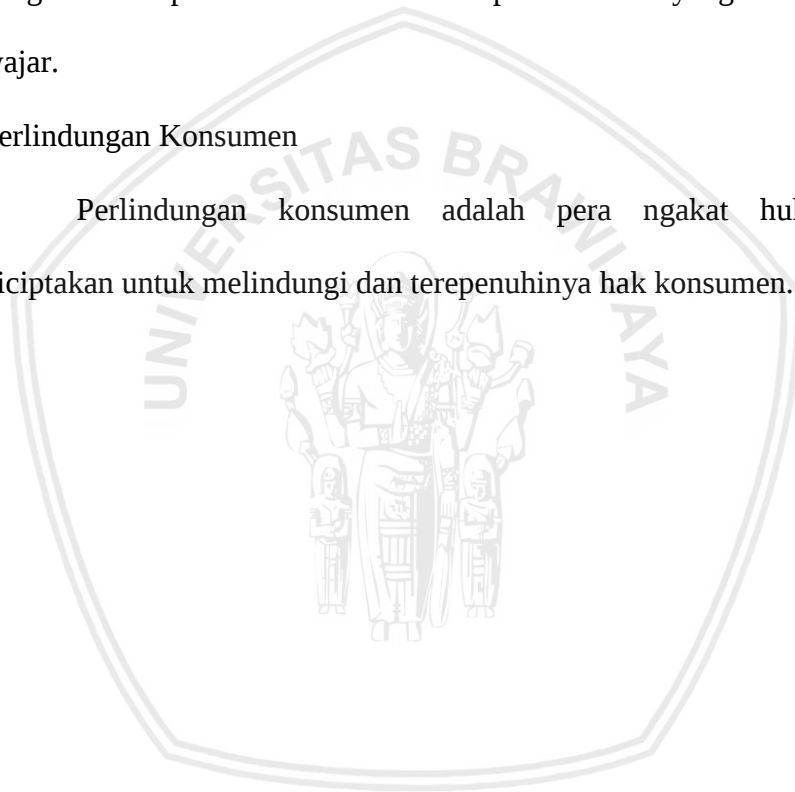
kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang sudah ada`

2. Cacat Tersembunyi

Cacat tersembunyi atau dalam bahasa Inggris adalah latent defect adalah suatu cacat atau kerusakan pada suatu benda yang tak terlihat secara jelas atau seketika ditemukan. Dan dapat diartikan sebagai cacat yang tidak dapat ditemukan melalui pemeriksaan yang sederhana dan wajar.

3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah peraturan hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Yayasan Lembaga Konsumen Malang

1. Sejarah Yayasan Lembaga Konsumen Kota Malang

Yayasan lembaga Lembaga konsumen yang lebih akrab dikenal sebagai YLK merupakan lembaga yang pada awalnya berdiri dan diprakarsai sebagai bentuk perhatian sebagian orang atas kelangkaan produk nasional yang berkualitas dan pola perilaku masyarakat pada era 1970an yang lebih memilih dan percaya dengan produk-produk import. Kencenderungan ini menciptakan kelesuan produsen dalam negeri dalam melakukan kegiatan produksi yang berdampak pada melonjaknya harga kebutuhan sekunder dalam berbagai lini kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam situasi ekonomi pada era tersebut, belum ada lembaga ataupun instansi khusus dari pemerintah yang menangani masalah konsumen yang dapat melakukan pengawasan, pemeliharaan dan pembinaan kepada masyarakat atas produk-produk yang dijual dipasaran.

Hal tersebut kemudian yang menginspirasi tokoh-tokoh perempuan, yang selanjutnya dapat kita kenal sebagai figure yang menjadi tonggak awal berdirinya yayasan lembaga konsumen di Indonesia, salah satunya adalah Ibu Lasmidjah Hardi yang kemudian diangkat menjadi Ketua Yayasan Lembaga Konsumen pertama melakukan berbagai aksi sosial untuk kembali mempromosikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan juga mengatasi

kelesuan produk Indonesia di pasaran yang dapat berdampak pada krisis pada sektor ekonomi. Gerakan ini kemudian mulai mendapat apresiasi dan perhatian pemerintah dengan diterbitkannya Akte Notaris Loemban Tobing, S.H. pada tanggal 11 mei 1973 yang tidak hanya memperkuat kedudukan namun juga menambah ruak gerak Ibu Lasmidjah dkk. untuk dapat terus menjalankan misi nya sebagai bentuk kepedulianya dalam bidang kosumen di Indonesia.

Pada tahun 1980an, Yasayasan Lembaga Konsumen Indonesia mencoba untuk terus mengembangkan kesadaran kepada seluruh lapisan masyarakat atas pentingnya perlindungan konsumen dan vitalnya peran serta masyarakat dalam hal tersebut, dan YLKI secara interaktif mengajak masyarakat untuk membangun jaringan-jaringan dengan konsumen dari yang terendah sehingga dapat menciptakan dan mengembangkan ideologi gerakan kepedulian konsumen yang kemudian dapat mendesak pemerintah unduk meregulasi peraturan tentang kunsumen dalam suatu kebijakan berbentuk undang-undang yang mengokohkan YLKI sebagi organisasi yang penting dan diakui oleh seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu hal yang menjadi pendorong YLKI untuk terus berkembang pada saat itu adalah adanya apresiasi dan pengakuan oleh Gubernur Jakarta –pada saat itu- Bapak Ali Sadikin, 2 bulan setelah YLKI disahkan melalui akta notaris, tepatnya pada tanggal 28 Juli 1973 melalui Surat Keputusan No. D.V-b.1/37/37. yang secara langsung menambah kekuatan dan kedudukan YLKI.

Sealnjudnya pada bulan April 1974 YLKI menginisiasi sebuah majalah yang diberi nama Warta Konsumen yang kemudian diterbitkan sebagai wadah informasi sekaligus pendidikan bagi konsumen di Indonesia, meskipun dengan berbagai faktor penghambat, majalah tersebut masih sangat terbatas penerbitanya. Pada tahun yang sama YLKI diakui oleh dunia internasional dengan bergabungnya YLKI dengan IOCU yang merupakan organisasi perlindungan konsumen internasional yang kini berganti nama menjadi CI (*consumers international*).

Keberhasilan dan dampak YLKI yang dirasa begitu konkret kemudian menggugah minat dan para simpatisan dan penggiat social khususnya perlindungan konsumen di berbagai daerah di Indonesia tak terkecuali Kota Malang untuk membentuk lembaga dengan tujuan yang sam sebagai bentuk kepedulian terhadap keberadaan dan perlindungan konsumen di Kota Malang. Hal ini terbukti dengan resmi berdirinya YLK Kota Malang pada tanggal 2 Mei 1999 bertepatan dengan hari Pendidikan Nasional di Indonesia, YLK Kota Malang ini pada awalnya diprakarsai oleh 12 orang yang terdiri dari beberapa dosen Universitas Brawijaya dan penggiat perjuangan konsumen di Kota Malang, yang tidak disebutkan namanya satu persatu, yang diketuai oleh Bapak Soemito S.A.

Yayasan Lembaga Konsumen Kota Malang sendiri merupakan organisasi resmi pertama di kota malang yang bergerak di bidang perlindungan konsumen, pada saat itu (1999) belum ada organisasi atau badan lain di Kota Malang yang secara khusus memperhatikan kondisi dan

keberadaan konsumen sebagai pihak yang kerap kali dirugikan dalam suatu hubungan jual beli sehingga Yayasan Lembaga Konsumen ini hadir sebagai solusi dan sebagai bentuk kongkrit adanya kepedulian sebagian kecil orang yang peduli akan keadaan, posisi dan kesejahteraan konsumen di tengah pesatnya laju ekonomi dan sosial di Kota Malang yang terus berkembang menjadi kota dengan potensi penduduk yang tinggi selain sebagai kota yang memiliki cukup banyak kegiatan industri namun dengan banyaknya perguruan tinggi baik swasta maupun perguruan tinggi negeri yang kemudian menjadikan Kota Malang menjadi salah satu kota pelajar di Indonesia yang pada akhirnya memiliki populasi yang terus bertambah. Dengan bertambahnya populasi penduduk di Kota Malang, bisa dipastikan akan semakin banyak pula kegiatan jual beli dimana suatu lembaga yang menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berjual beli.

2. Visi dan Misi Yayasan Lembaga Konsumen Kota Malang

Dalam menjalankan kegiatannya sebagai lembaga independen yang diakui baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara umum, tentu Yayasan Lembaga Konsumen Kota Malang memiliki visi dan misi sebagai tolak ukur dan acuan dalam menjalankan roda kerjanya.

Visi daripada Yayasan Lembaga Konsumen Kota Malang adalah “tatanan masyarakat yang adil dan konsumen yang berani memperjuangkan haknya secara individual dan berkelompok.”

Sedangkan misi untuk mencapai misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan bertindak sebagai pembela konsumen;
2. Memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok konsumen;
3. Mendorong ketertiban masyarakat sebagai pengawas kebijakan publik;
4. Mengantisipasi kebijakan yang berdampak kepada konsumen.

Dari ke-empat misi tersebut terkandung juga nilai-nilai juga yang dianut Yayasan Lembaga Konsumen Kota Malang, nilai-nilai tersebut antara lain:

1. Non profit;
2. Non partisan;
3. Non diskriminatif
4. Demokratis
5. Keadilan gender
6. Hak asasi
7. Solidaritas konsumen; dan
8. Independen

Dari kedelapan nilai tersebut, diharapkan YLK Kota Malang bisa benar-benar hadir menjadi solusi yang konkret tandap adanya itikad buruk yang nantinya dapat memberikan kesan buruk masyarakat terhadap yayasan konsumen lainnya di seluruh Indonesia.

Menurut keterangan Bapak Soemito S.A. yang merupakan pembian YLK Kota Malang, dari kedelapan nilai di atas, apabila dapat tercapai, maka secara otomatis visi dan Misi YLK Kota Malang juga akan tercapai, Karena kedelapan butir nilai tersebut merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi guna tercapainya Yayasan Lembaga Konsumen yang sesuai dengan tujuan dan marwah Perlindungan Konsumen yang telah ditanamkan oleh para pahlawan-pahlawan di bidang perlindungan konsumen yang telah banyak berjasa demi terbentuknya Lembaga-Lembaga perlindungan konsumen yang hadir dan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang semakin hari semakin banyak melakukan kegiatan ekonomi, terutama di bidang jual beli barang dan/atau jasa yang didukung oleh pesatnya laju produksi dan teknologi.

Seperti halnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Kota Malang juga memiliki strategi dan kegiatan sebagai bentuk konkret aplikasi dari visi dan misi di atas, strategi dan kegiatan itu antara lain:

1. Penggalangan solidaritas

Salah satu hal terpenting dalam membangun suatu komunitas publik yang bergerak dalam bidang sosial adalah adanya rasa solidaritas yang tinggi antar anggotanya, namun tak cukup disitu, Yayasan Lembaga Konsumen Kota Malang melakukan penyuluhan dan promosi tentang pentingnya Perlindungan Konsumen kepada berbagai pihak yang berkecimpung dalam

kegiatan jual beli barang dan/atau jasa, sehingga ideology-idoologi tentang pentingnya perlindungan konsumen dapat tersalurkan kepada tiap-tiap pihak tanpa terkecuali.

2. Pengembangan jaringan

Yang dimaksud pengembangan jaringan disini adalah kegiatan dalam memperkuat kerjasama antar organisasi konsumen dan juga organisasi kemasyarakatan lainnya baik di tingkat local di daerah-daerah, tingkat nasional, sampai dengan tingkat internasional. Hal ini sangat perlu dilakukan sebagai pentuk solidaritas dalam tataran yang lebih tinggi dari berbagai-bagai lembaga agar tidak terjadi gesekan dan tumpang tinduh dalam melakukan kegiatan terutama pelayanan terhadap masyarakat pada umumnya dan konsumen pada khususnya.

3. Advokasi

Advokasi di tingkat Yayasan lembaga Konsumen Kota Malang yang dimaksud disini adalah upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan baik oleh pemerintah, pengusaha, dan sector industry untuk melakukan pemenuhan kewajiban terhadap konsumen pada tingkat lokal dan nasional.

4. *Capacity Building*

Dalam waktu, waktu yang telah ditentukan. Yayasan Lembaga Konsumen Kota malang juga melakukan pelatihan sebagai

bentuk *updraging* bagi para pengurus agar di kemudian hari dapat melayani masyarakat dan konsumen dengan lebih baik lagi. *Capacity building* tidak hanya dilakukan oleh pengurus YLK kota Malang saja, namun juga telah diprogramkan sebagai kegiatan rutin yang bersifat nasional sehingga masing-masing anggota pengurus dapat bertukar pengalaman, *sharing* , dan melakukan pelatihan bersama dengan pengurus dari seluruh pelosok Indonesia

5. Terakhir yang tidak kalah penting adalah penyeberluasan informasi oleh Lembaga Perlindungan Konsumen, sebagai bentuk publikasi, informasi, dan klarifikasi apabila terdapat penyebaran informasi atas suatu produk dari perusahaan ataupun lembaga yang bersifat merugikan bagi konsumen. Dalam penyampaian publikasi, informasi dan klarifikasi tersebut Yayasan Lembaga Konsumen akan menyertakan informasi bersifat objektif dengan didasari data dan bukti berdasarkan riset dan proses kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Kedudukan Yayasan Lembaga Konsumen Kota Malang

Kantor Yayasan Lembaga Konsumen Kota Malang merupakan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang beralamatkan di Jalan Bendungan Tangga nomor 6, Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Kantor sebenarnya

bukan merupakan kantor besar yang pada umumnya dipahami oleh masyarakat secara luas, karena tempat yang dijadikan sebaga pusat kegiatan Yayasan Lembaga Konsumen Kota Malang ini ada ruangan kecil, bagian dari rumah Bapak Soemito S.A yang merupak pemrakarsa, pendiri sekaligus ketua dari Yayasan Lembaga Konsumen Kota Malang dari sejak diresmikan pada tahun 1999 sampai dengan saat ini.

Secara lokasi memang Kantor Yayasan Lembaga Konsumen Kota Malang ini cukup sulit ditemukan Karen tidak berda di piggir jalan raya, namun apa bila kita dari arah Universitas Brawija, kita bisa keluar dari Gerbang Veteran, kemudian mengambil arah ke barat memasuki jalan Bendungan Sigura-gura sejauh ± 400 meter kemudian belok ke Selatan (kiri) sebelah barat kampus Institut Teknik Negeri Malang, memasuki Jalan Bendungan Tangg dan kita akan menemukan Kantor Yayasan Lembaga Konsumen Kota Malang di sebelah kiri jalan dengan plakat bertuliskan “Bengkel Kerja Yayasan Lembaga Konsumen Malang (YLK Malang)”.

Yayasan Lembaga konsumen Kota Malang juga telah memiliki kedudukan yang sah dimata hukum dimana sejak berdiri pada tanggal 2 Mei 1999 telah diresmikan dan diakui oleh pemerintah Kota Malang. YLK Malang sendiri telah memenuhi syarat terdaftar sebagaimana melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah nomor 59 Tahun 2001 serta keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor

302/MPP/Kep/10/2001 yang mengatur acuan hukum dan tolak ukur formal tentang Pendaftaran Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat sebagai pelaksanaan pasal 2 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang LPKSM.

Meskipun yayasan Lembaga Konsumen Kota Malang telah ada sebelum regulasi berupa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri tersebut ditetapkan, namun eksistensi Yayasan Lembaga Konsumen kota Malang ini masih bisa dipertanggungjawabkan, karena setiap diterbitkannya regulasi dan peraturan terbaru tentang keabsahan kedudukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, YLK Malang akan terus selalalu *update* dan memenuhi setiap persyaratan sehingga keberadaanya masih sah dimata hukum dan bisa terus melakukan pelayanan social kepada masyarakat khususnya di bidang Perlindungan Konsumen.

Kedudukan Yayasan Lembaga Konsumen Kota Mang sebagai bagian dari LPKSM dalam rangkan menerima dan membantu masyarakat mengatasi masalah terkait konsumen tertulis pada pasal 44 ayat 3 Undang-Undng Perlindungan Konsumen, yaitu;

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak-hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Memberikan nasihat dan pengetahuan kepada konsumen yang memerlukan

- c. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam mewujudkan perlindungan konsumen
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

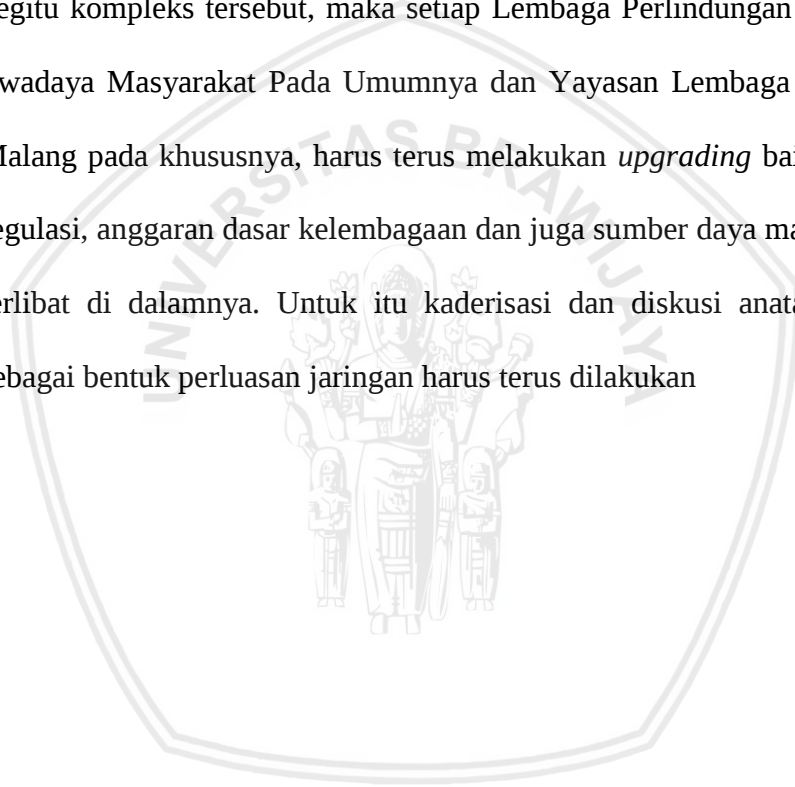
Apabila mengacu pada pasal diatas, salah satu tugas pokok dari LPKSM adalah memprjuangkan hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi oleh produsen dan/atau penjual, termasuk pula menerima pengaduan dan keluhan dari konsumen.

Dalam melakukan tugasnya tersebut, LPKSM dapat menjalankan fungsi advokasi atau pemberayaan konsumen agar bisa memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok, dan bukan sebagai lembaga bantuan hukum, karena jasa bantuan hukum hanya dapat diberikan dan dibebankan kepada seorang yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana disebutkan pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

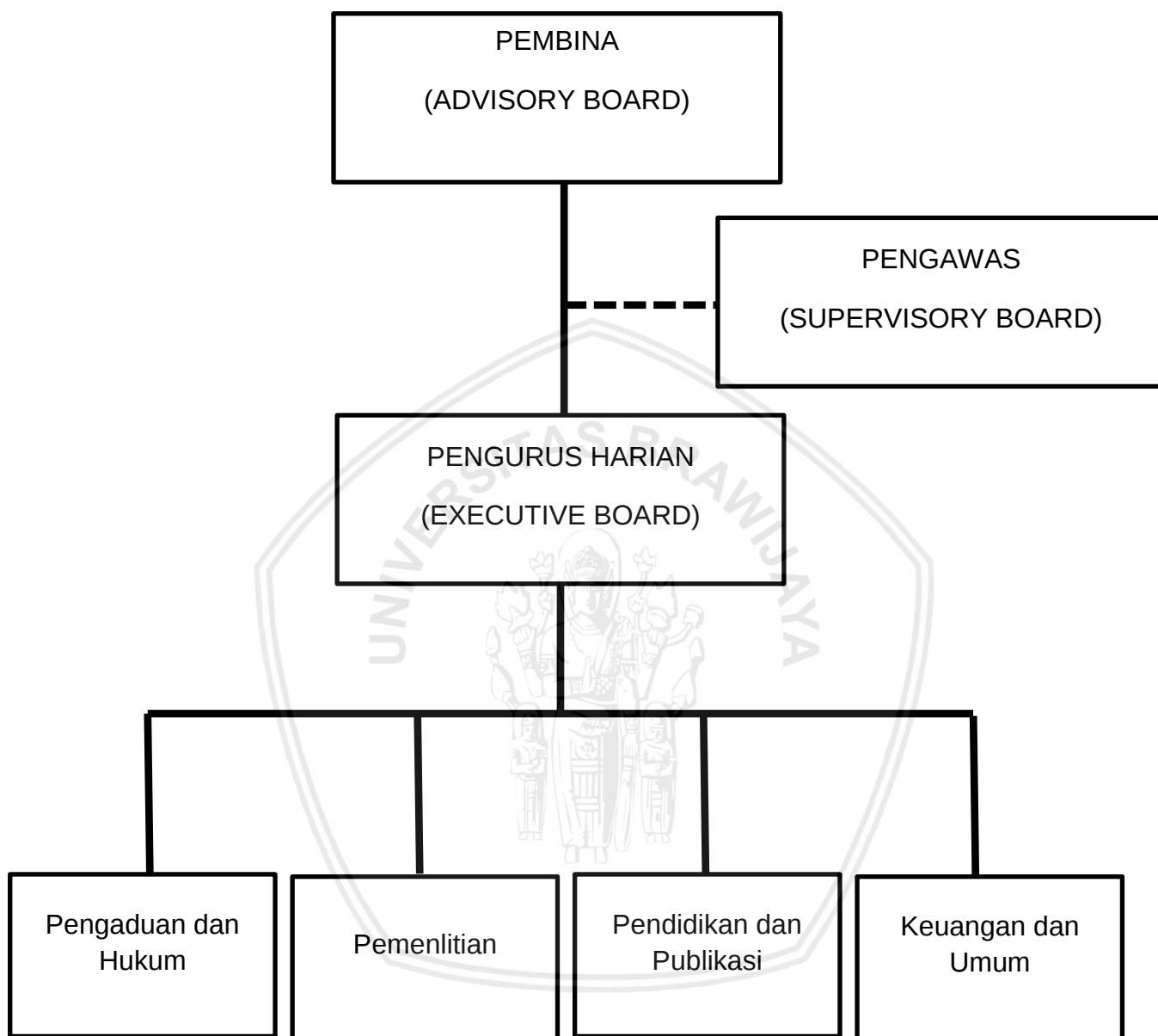
Namun pada prinsipnya, ada suatu hak dan kedudukan yang diberikan pemerintah dan undang-unang kepada LPKSM, yaitu untu melakukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha. Hal ini tercantum dalam pasal 46 ayat 1 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menerangkan bahwa lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang telah memenuhi syarat dan memiliki anggaran dasar,

memiliki bentuk badan hukum ataupun yayasan yang dengan tegas bahwa tujuan terbentuknya lembaga hukum atau yayasan tersebut adalah untuk perlindungan konsumen dan telah bersedia dan diakui melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Dengan fungsi dan kedudukan yang vital dan harus terus selalu mengikuti perkembangan zaman, peraturan, dan social masyarakat yang begitu kompleks tersebut, maka setiap Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Pada Umumnya dan Yayasan Lembaga Konsumen Malang pada khususnya, harus terus melakukan *upgrading* baik di sektor regulasi, anggaran dasar kelembagaan dan juga sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Untuk itu kaderisasi dan diskusi anatar lembaga sebagai bentuk perluasan jaringan harus terus dilakukan



Tabel 4.1 Struktur Organisasi Yayasan Lembaga Konsumen Kota Malang



B. Gambaran Umum Malang Plaza Kota Malang

1. Gambaran Umum Malang Plaza Kota Malang

Wisata Belanja Plaza Malang adalah salah satu dari plaza tertua yang ada di Malang. Plaza atau mall yang terletak di Jalan KH. Agus Salim

ini didirikan sekitar tahun 80-an dan menjadi plaza pertama yang dimiliki oleh Kota Malang.

Tiga dekade berlalu, dan Plaza Malang juga mengalami perubahan. Dulu, Plaza Malang lebih dikenal sebagai sentra perbelanjaan fashion dan kuliner. Sekarang justru lebih didominasi dengan kios handphone dan beraneka aksesoris handphone.

2. Sejarah Malang Plaza Kota Malang

Awal mulanya Malang Plaza, Jalan KH Agus Salim Nomor 26-28 Kelurahan Sukoharjo Kec. Sukun Malang ini didirikan pada tahun 1993 dengan proses pembangunan selama kurang lebih 1 tahun yang kemudian baru dibuka dan dipromosikan untuk umum pada tahun 1994 dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur pada waktu itu yaitu Bapak Wahono. Pada saat itu Malang Plaza Kota Malang merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Kota Malang dengan Luas lahan kurang lebih 5000m² (5000 meter persegi), dan dibagi menjadi 3 lantai utama. Dimana lantai 1 difungsikan sebagai lahan parkir dan pertokoan dengan kurang lebih 70-80 stand. Lantai lantai 2 sebagai pusat pertokoan (*Varicty Dept. Store*). Sedangkan lantai 3 sebagai pusan jual-beli telepon genggam baik baru maupun bekas dan gedung Bioskop Mandala 21

Jumlah pengunjung di Malang Plaza Kota Malang melalui berbagai survey dari beberapa pihak terkait diperkirakan mencapai 7000 orang per hari. Jumlah karyawan baku atau pengelola dan staff berjumlah 60 orang,

sementara jumlah karyawan pertokoan dipastikan lebih dari 1000 orang. Sampai saat penelitian ini ditulis, Malang Plaza Kota Malang masih merupakan Pusat Jual Beli telepon genggam terbesar di Kota Malang

C. Penerapan Pasal 4 huruf C dan D Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Mengenai tanggung jawab penjual terhadap adanya cacat tersembunyi pada transaksi jual beli telepon genggam bekas

Penerapan Pasal 4 Huruf C dan D Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen di Indonesia seharusnya dapat berjalan dengan baik, karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut diatas merupakan suatu bentuk pengkhususan atau *lex specialis* di bidang perlindungan konsumen yang pada dasarnya telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ketiga bab-5. Pada dasarnya, jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam jual beli, penjual mempunyai kewajiban yaitu menyerahkan barang dan menanggung barang tersebut.¹⁹ Yang dimaksud dengan menanggung barang disini adalah penjual harus dan wajib menjamin dua hal yang sangat utama yaitu yang pertama adalah penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram tanpa ada gangguan dan atau campur tangan dari pihak-pihak yang tidak terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, dan yang kedua adalah menjamin bahwa barang tersebut bebas dari cacat

¹⁹ Pasal 1474 KUHP

tersembunyi. Hal tersebut tertulis pada pasal 1491 KUHPer yang berbunyi:

“penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual secara tentram; kedua, tiadanya cacat tersembunyi pada barang tersembunyi pada barang tersebut atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian itu.”

Perjanjin jual beli sendiri termasuk kedalam kelompok perjanjian bernama, dengan begitu, undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini, peraturan tentang perjanjian bernama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Hukum Dagang.

Tanggung jawab para pihak dalam transaksi jua beli secara sempi telah tercantum pada pasal 1457 KUHPer yaitu:²⁰

1. Kewajiban pihak pertama atau penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.

²⁰ M. Yahya Harahap, **Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung** : Alumni, Bandung, 1989 hlm. 181

2. Kewajiban pihak kedua atau pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Menurut Prof. Salim S.H.,M.S., perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli.²¹ Di dalam perjanjian itu pihak pertama atau penjual berkewajiban secara penuh untuk menyerahkan barang sebagai objek jual beli kepada pihak kedua yaitu pembeli, dan pihak kedua yaitu pembeli wajib pula menyerahkan uang sesuai harga yang disepakati kepada penjual. Unsur-unsur yang terkandung dalam definisi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya objek hukum, yaitu penjual dan pembeli
2. Adanya kesepakatan antara penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua
3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pihak pembeli

Ketika unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi, maka suatu kejadian telah disebut sebagai perjanjian, dimana selanjutnya tindakan para pihak terhadap klausul yang diperjanjikan telah diatur dengan jelas baik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penjual dalam hal ini sebagai pelaku usaha memiliki tanggung jawab meliputi:

²¹ Salim H.S, **Hukum Kontrak teori dan Penyusunan Kontrak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hlm.69

1. Pelaku usaha bertanggung jawab atas pemberian ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau/jasa yang sejenis atau setara nilainya.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasar pada pembuktian yang lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan yang ada tersebut merupakan kesalahan dari pada konsumen.

Dalam hal ini, mengenai pertanggung jawaban yang merupakan tindak lanjut dari kewajiban tersebut diatas maka penjual harus tau terlebih dahulu mengenai kewajiban tersebut diatas sehingga untuk selanjutnya dapat timbul tanggung jawab berdasarkan undang-undang dan hukum.²²

²² N.H.T Siahaan, **Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung aJawab Produk**, Jakarta, 2005, hlm.31

Tanggung jawab dimana konsumen dapat melakukan tuntutan dalam hal hukum perdata dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu karena adanya wanprestasi atau adanya tindakan melawan hukum. Dari kedua hal tersebut diatas, tanggung jawab hukum berdasarkan wanprestasi lebih sering dijumpai karena memiliki unsur dan factor yang bersifat lebih umum, antara lain :

1. Salah Dalam melakukan prestasi
2. Terlambat dalam melakukan prestasi
3. Dan tidak melakukan prestasi

Sedangkan bentuk tanggung jawab kedua yang merupakan tindakan melawan hukum, biasanya merupakan tindakan yang diawali dengan adanya niat daripada produsen/penjual untuk melakukan kecurangan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri.

Beberapa faktor diatas yang kemudian membuat konsumen bahkan penggiat perlindungan konsumen serta aparat penegak hukum kesulitan menentukan bentuk tanggung jawab yang harus dibebankan kepada produsen/penjual untuk kemudian melahirkan keadilan bagi penjual dan konsumen itu sendiri, karena tidak semua barang terutama telepon genggam bekas yang beredar di pasaran dijual dan dipasarkan dalam kondisi prima dan memiliki standarisasi yang sama dengan pabrik, namun banyak juga yang dijual dalam kondisi seadanya dibawah kualitas yang seharusnya. Hal tersebut sangat merugikan bagi pembeli/konsumen yang juga tidak

memiliki kesadaran dan juga kemampuan untuk melakukan pengecekan secara fisik maupun non fisik dan juga minimnya pengetahuan atas hak-hak yang seharusnya didapat baik sebelum maupun pasca transaksi. Hal ini dikarenakan masih sangat kurang sosialisasi baik oleh lembaga pemerintah ataupun lembaga non pemerintah atas unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam kegiatan transaksi jual-beli baik untuk produsen/penjual dan juga untuk pembeli/konsumen, sehingga seringkali ditemukan berbagai kasus tentang pihak-pihak yang merasa kepentingannya dan haknya dirugikan atas adanya hak yang tidak terpenuhi. Dalam penelitian ini penulis akan menitik beratkan pada cacat tersembunyi pada telepon genggam bekas sebagai subjek dalam jual-beli.

Pertama yang harus dipahami adalah produk telepon genggam bekas seperti apa yang dapat disebut sebagai cacat, sebuah produk dikatakan sebagai produk yang cacat apabila tidak memenuhi standar keamanan dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dalam bukunya, N.H.T Siahaan mengklasifikasikan produk cacat atas dua pertimbangan yaitu penampilan produk dan kegunaan yang seharusnya diharapkan dari produk tersebut saat diedarkan.²³

Penjelasan atas pertimbangan tersebut adalah, apabila pada pertimbangan pertama, yaitu pada penampilan produk, telah dilihat mencurigakan, namun pembeli tetap membelinya, maka

²³ N.H.T Siahaan, **Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk**, Pantai Rei, Jakarta, 2005, hlm. 22

menurut pasal 1505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka si pembeli tidak akan menapat perlindungan hukum.

“si penjual tidaklah diwajibkan mengganggu terhadap cacat yang kelihatan yang dapat diketahui sendiri oleh si pembeli”

Secara sederhana, pasal 1505 tersebut menekankan kepada kesadaran pembeli terhadap kondisi barang yang akan dibelinya, untuk meneliti dan mempelajari spesifikasi dari produk tersebut, standart kualitasnya, fisiknya, dan juga pada kemampuan daya gunanya. Dalam haal ini penjual sebagai pemilik barang yang akan diperjualbelikan berhak berkewajiban memberikan waktu kepada si calon pembeli untuk mempelajari dan meneliti barang tersebut dengan seksama dan juga memberikan keterangan sejelas-jelasnya untuk dapat dimengerti oleh calon pembeli tentang spesifikasi barang, kegunaan barang dan jika ada, keluhan-keluhan yang dialami selama ini atas barang tersebut sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi calon pembeli untuk menentukan apakah si calon pembeli memutuskan untuk melakukan transaksi atau tidak, dan juga pemilikn barag juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan si calon pembeli atas produk tersebutb apabila dibutuhkan sebagaimana trtulis pada pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Setelah semua kewajiban penjua telah

terpenuhi, maka keputusan selanjutnya terletak pada si calon pembeli apakah si calon pembeli memutuskan untuk membeli barang tersebut atau tidak.

Memang dalam hal ini penjual sebagai pihak pertama lebih banyak memainkan peran dalam berjalannya transaksi, hal ini juga ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang juga memberikan definisi tentang produk yang cacat yaitu barang yang tidak dapat digunakan dengan sempurna dan barang yang berkurang manfaatnya dari ketika barang tersebut dibuat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mengatur mengenai produk cacat pada pasal 1054 sampai dengan pasal 1512 yang dikenal dengan istilah cacat tersembunyi. Pada pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa penjual selalu diwajibkan untuk bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi, sehingga ketika pembeli mendapati barangnya mengalami cacat tersembunyi, maka akan diberikan dua pilihan, sesuai dengan pasal 1057 yaitu;

1. Mengembalikan barang yang dibeli dengan mendapatkan pengembalian harga
2. Tetap memiliki barang tersebut dengan menerima sebagian ganti rugi dari penjual

Mengenai tanggung jawab para pihak ketika adanya cacat tersembunyi pada produk dalam transaksi jual beli, dapat dilimpahkan kepada si pembeli ataupun kepada si penjual tergantung kepada kondisinya.

1. Apabila kondisi cacat tersembunyi tersebut semula telah diketahui oleh pihak penjual namun penjual tetap menjualnya, maka si penjual diwajibkan mengembalikan harga penjualan kepadapembeli dan ditambah dengan pembyaran ganti kerugian yang terdiri atas ganti rugi dari ongkos, kerugian dan bunga
2. Apabilla cacat tersembunyi tersebut telah diketahui calon pembeli, namun si calon pembeli tetap memutuskan untuk membeli barang tersebut, maka penjual dibebaskan dari tanggung jawab
3. Apabila cacat tersembunyi tersebut benar-benar tidak diketahui oleh kedua belah pihak terutama penjual, maka penjual hanya diwajibkan untuk mengembalikan harga penjualan beserta ongkos-ongkos yang dikeluarkan pada saat penyerahan barang
4. Apabila barang yang mengalami cacat tersembunyi musnah akibat dari adanya kondisi cacat tersembunyi tersebut, maka si penjual tetap diwajibkan melakukan ganti rugi sebagaimana tersebut diatas.

Dari uraian diatas, yang menjadi permasalahan adalah apabila si penjual telepon genggam bekas memperjanjikan untuk tidak menanggung cacat tersembunyi dan komplaon setelah melakukan transaksi, menurut data yang penulis peroleh dilapangan, kejadian ini sangat

sering dilakukan oleh penjual telepon genggam bekas, entah dikarenakan suatu kesengajaan karena si penjual mengetahui adanya cacat tersembunyi pada telepon genggam bekaas yang ia jual sehingga hal ini merupakan suatu upaya untuk menguntungkan diri sendiri sehingga ia melakukan perjanjian untuk membebaskan dirinya dari tuntutan atau tanggung jawab ganti rugi pasca transaksi. Atau Dalam istilah perdata disebut sebagai klausula eksonerasi (*exoneration*).²⁴ Dalam suatu perjanjian hal ini diperbolehkan dan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1506 yang menegaskan bahwa dalam hal ini penjual telepon genggam bekas diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi meskipun ia sendiri tidak tahu atas adanya cacat tersebut, kecuali jika dalam proses jual beli tersebut telah melakukan perjanjian dengan calon pembelinya bahwa ia tidak diwajibkan menanggung suatu apapun juga.

Selain oleh Pasal 1506 diatas, posisi penjual dalam hal ini diperkuat juga dengan adanya pasal 1493 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa. Memperluas atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini, bahwa mereka diperbolehkan mengadakan

²⁴ I.P.M Ranuhandoko B.A. **Terminologi Hukum Inggris-Indonesia**

persetujuan/perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuai apapun”

Hal tersebut diatas meskipun diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata, namun Klausula eksonerasi tersebut merupakan salah satu klausula baku yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dikarenakan adanya kalusul eksonerasi ini, akan memberikan ruang yang terlalu luas bagi pelaku usaha yang dalam hal ini adalah penjual telepon genggam bekas untuk melakukan tindakan melawan hukum, karena klausul eksonerasi tersebut berkasian memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk tidak melakukan kewajiban –kewajibanya dan memenuhi hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen secara penuh sesuai dengan Pasal 4 Huruf c dan d Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan satu-satunya pihak yang diuntungkan dalam klausula ini adalah pihak pelaku usaha/ penjua saja.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausula baku didefinisikan sebagai

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam satu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen”

Apabila diperhatikan mengenai klausula eksonerasi tersebut secara hukum akan dirasa tidak memenuhi rasa keadilan bagi para pihak diluar pihak penjual, dalam hal ini adalah pihak pembeli telepon genggam bekas, sehingga apabila kita bandingkan dengan asas proporsionalitas dalam hal jual beli sebagai salahsatu bentuk perjanjian maka akan terlihat sangat kontras, hal ini disebabkan dengan adanya klausula baku tersebut peran pembeli dalam jual beli telepon genggam bekas akan sangat rendah posisinya mengingat pembeli tidak memiliki hak untuk memilih dan menyusun isi dari perjanjian meskipun dalam bentuk tidak tertulis.

Klausula baku eksonerasi ini dipandang tidak patut ketika kedudukan para pihak menjadi kurang seimbang karena seharusnya dalam melakukan perjanjian jual beli kedua belah pihak harus memiliki kesetaraan kedudukan sehingga menumbulkan rasa keadilan. Tapi pada praktiknya, pada transaksi jual beli telepon genggam bekas di Malang Plaza Kota Malang, penjual telah terlebih dahulu baik secara lisan maupun tulisan memberikan keterangan atas batasan-batasan bentuk tanggung jawab yang akan iya berikan nantinya pasca transaksi. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa pasca transaksi pun konsumen yang dalam hal ini adalah pembeli telepon genggam

bekas berhak atas beberapa hal antara lain keluhan dan bimbingan penggunaan atas barang yang ia beli.

Dalam hal adanya cacat tersembunyi pada telepon genggam bekas yang dialami oleh beberapa responden, hanya sebagian kecil dari mereka yang mendapatkan haknya atas keadaan tersebut sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor utamanya adalah adanya klausula baku seperti yang telah dijelaskan diatas, dan yang kedua adalah kurangnya pengetahuan pembeli sebagai konsumen tentang hak-hak yang seharusnya ia terima sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga hal tersebut secara tidak langsung mengalpa kan tanggung jawab yang harusnya dibebankan kepada penjual telepon genggam bekas.

Dalam beberapa kasus yang ditemui di Malang Plaza Kota Malang tentang Tanggung jawab penjual apabila terjadi cacat tersembunyi pada transaksi jual beli telepon genggam bekas hanyalah sebatas pada penanggungan biaya service unit yang sebenarnya sama sekali tidak dapat memenuhi kewajiban si penjual sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Beberapa responden mengaku kecewa dengan bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh si penjual karena si responden merasa

masih dirugikan karena tuntutan mereka atas pengembalian harga atas telepon genggam bekas yang ia beli tidak dapat dipenuhi oleh penjual telepon genggam bekas di Malang Plaza Kota Malang. Padahal apabila penjual melakukan pengembalian harga atas telepon genggam bekas tersebut, hal itu merupakan hal yang sangat wajar dan ringan dibanding dengan yang harus ditanggung penjual sesuai dengan peraturan perundang undangan terutama pasal 7 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan memberikan ganti rugi, kompensasi dan penggantian apabila barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan fungsi dan nilai guna yang diharapkan.

Namun dari beberapa respon terkait, baik dari pihak penjual ataupun pembeli, penulis tidak satupun menemukan bentuk tanggung jawab yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan tatacara ganti rugi barang yang mengalami cacat tersembunyi. Bentuk tanggung jawab yang paling umum dilakukan oleh penjual telepon genggam bekas yang mengalami cacat tersembunyi di Malang Plaza Kota Malang adalah menerima complain dari pembeli dan kemudian melakukan service terhadap telepon genggam tersebut secara gratis. Meskipun hal ini telah sedikit meringankan pihak pembeli, namun bentuk tanggung jawab seperti ini samasekali tidak ditemukan dalam peraturan yang mengatur tentang perjanjian jual beli barang yang mengalami cacat tersembunyi, baik itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini secara

hukum masih terlalu merugikan pihak pembeli/konsumen karena selain pembeli mendapatkan barang yang memiliki cacat tersembunyi dan juga menyita waktu karena telah membeli barang dengan nilai guna yang tidak sesuai dengan standart produk, hal tanggung jawab seperti ini juga merupakan suatu keuntungan tersendiri bagi penjual karena sebagai pembeli tidak mengetahui apakah cacat tersembunyi tersebut merupakan suatu kealpaan yang juga tidak diketahui oleh si penjual dan menjadikan kejadian tersebut sesuatu yang tergolong ketidaksengajaan, atau bahkan cacat tersembunyi tersebut merupakan hal yang sebenarnya telah diketahui pihak penjual dan tidak diberitahukan kepada calon pembeli sehingga perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Apabila yang terjadi adalah keadaan yang kedua dimana penjual telah mengetahui cacat tersembunyi tersebut sebelumnya, jelas ini merupakan suatu pelanggaran dan tindakan melawan hukum, karena penjual dengan sengaja tidak memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh pembeli sebagaimana tertulis pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan konsumen yang ppada intinya terkait pada kejadian ini adalah pembeli berhak atas pengakuan dan penjelasan yang sebenar-benarnya, sejelas-jelasnya dan sejujurnya dari penjual.

Dalam tahap penyampaian informasi atas telepon genggam bekas saat sebelum transaksi inilah sebenarnya timbul berbagai klausul khusus yang nantinya menentukan bagaimana proses transaksi

dan paska transaksi ini berjalan. Dalam tahap inilah penjual diharapkan dapat memulai tanggung jawabnya dengan memberikan sesuai hak yang harus diterima oleh pembeli sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Faktor yang menghambat penerapan Pasal 4 huruf C dan D Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen Mengenai tanggung jawab penjual terhadap adanya cacat tersembunyi pada transaksi jual beli telepon genggam bekas

Seperti halnya bentuk peraturan hukum maupun sosial pada umumnya, dalam penerapannya pun ada banyak sekali hambatan sehingga penerapan pasal 4 huruf C dan D Undang Undang No.8 tahun 1999 masih belum mampu berjalan maksimal sesuai yang diharapkan.

Menurut Soekamto, faktor-faktor yang menyebabkan suatu penyimpangan yang berujung kerugian yang dapat timbul bagi suatu pihak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Fsktor Subjektif, yaitu : faktor-faktor yang melekat pada diri manusia terkait subjek pekerjaan yang dia lakukan
2. Faktor Objektif, yaitu : faktor-fator yang melekat pada pekerjaan dan standar pekerjaan yang bersangkutan
3. Faktor ekologis, yaitu : faktor-faktor yang berasal dari lingkungan kerja yang bersangkutan

Secara umum, faktor yang dapat menghambat suatu peraturan berjalan dengan maksimal adalah sosialisasi dan daya terima masyarakat yang kurang dan juga ketidak siapan lembag-lembaga yang berperan didalamnya. Terkhusus dalam hal transaksi jual beli telepon genggam bekas ini adalah para penjual tidak memahami atau bahkan tidak mengerti adanya pasa tersebut diatas sehingga dia tidak memberikan hak yang seharusnya diterima oleh konsumen yang disatu sisi menjadi kewajibanya. Dalam hal ini calon pembelipun diharapkan memiliki pemahaman ats barang yang dia beli sehingga sebelum terjadinya transaksi, pembeli diharapkan menanyakan dengan detail tentang spesifikasi dan hal-hal terkait sehingga dapat meminimalisir terjadinya cacat tersembunyi yang pada akhirnya akan merugikan pembeli.

Disisi lain, lembaga-lembaga yang bereperan didalam kereberlangsungan pasal tersebut di atas masih dibatasi dengan regulasi-regulasi yang dianggap berebelit dan dirasa kurang lugas untuk menyelesaikan suatu masalah terkait cacat tersembunyi pada transaksi jual beli telepon genggam bekas

E. Upaya LPKSM mengatasi hambatan penerapan Pasal 4 huruf C dan D Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen Mengenai tanggung jawab penjual terhadap adanya cacat tersembunyi pada transaksi jual beli telepon genggam bekas

Upaya merupakan jalan atau metode yang dapat ditempuh apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan salah satu pihak dalam sebuah perjanjian dalam hal ini adalah perjanjian jual beli telepon genggam bekas merasa dirugikan dan tidak terpenuhi hak-hak nya. Upaya hukum dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu upaya hukum litigasi dan upaya hukum non litigasi. Mengenai hal ini, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan dengan tegas bahwa tiap-tiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga-lembaga yang bertugas baik lembaga bentukan pemerintah ataupun lembaga non-pemerintah (swadaya) yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan penjual/pelaku usaha atau melalui peradilan yang ada dalam lingkup peradilan umum. Untuk selanjutnya penyelesaian perkara sengketa jual-beli dapat diselesaikan melalui pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai dengan pilihan sukarela para pihak.

Namun, Undang-Undang Perlindungan konsumen selain melihat dan menempatkan hubungan antara penjual/pelaku usaha dan konsumen dalam ranah hukum keperdataan, juga melihat adanya hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut merupakan suatu hubungan pidana yang apabila terbukti bersalah, masing-masing pihak terutama pihak penjual/pelaku usaha dapat juga dikenai sanksi pidana atau *punishment*. Dalam hal ini Undang-Undang perlindungan Konsumen memberikan penegasan bahwa penyelesaian masalah

sengketa konsumen diluar pengadilan tidak akan menghapuskan hubungan dan akibat hukum yang timbul dan menghilangkan tanggungjawab pidana.²⁵

Upaya hukum penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh pembeli telepon genggam bekas yang mengalami cacat tersembunyi juga dapat dilakukan dengan cara membuat gugatan kepada penjual/pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau BPSK, hal ini sangat efektif mengingat BPSK merupakan lembaga pemerintah yang memang memiliki fungsi dan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat transaksi jual beli yang memiliki keberpihakan kepada masing-masing pihak pada umumnya dan kepada konsumen pada khususnya. Namun BPSK ini memiliki kelemahan dikarenakan ini merupakan lembaga pemerintah sehingga sangat bersifat birokratif yang mengakibatkan waktu penyelesaian yang lama dan terkesan lamban, jadi apabila dikaitkan dengan cacat tersembunyi pada telepon genggam bekas yang merugikan konsumen, BPSK sangat tidak efektif mengingat nantinya akan melalui bermacam-macam tahap yang memakan waktu lama dan tidak sepadan antar harga dari objek perjanjian yaitu telepon genggam bekas dengan *opportunity cost* yang harus dikeluarkan oleh konsumen/pembeli sebagai pihak yang dirugikan.

²⁵ Sasongko Wahyu, op.cit hlm.142

Lain halnya apabila konsumen yang mengalami kerugian atas pembelian telepon genggam bekas yang mengalami cacat tersembunyi melakukan upaya non-litigasi atau yang biasa dikenal sebagai upaya hukum alternatif, konsumen dapat melakukan pengaduan kepada Yayasan Lembaga Konsumen yang juga merupakan lembaga yang diakui pemerintah dan juga memiliki kekuatan hukum tetap sebagai “mitra” konsumen untuk dapat membantu penyelesaian sengketa tersebut diatas dengan cara yang lebih efektif, yaitu tidak terikat pada birokrasi-birokrasi yang berbelit sehingga lebih menghemat waktu dengan hasil kebijakan berupa upaya mediasi yang nantinya akan lebih menguntungkan dan perpihak pada masing-masing pihak yang bersengketa.

Meskipun dianggap sebagai upaya hukum diluar lembaga peradilan, namun dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa:

“penyelesaian perkara diluar pengadilan. Atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan”

Penyelesaian perkara konsumen dengan cara ini lebih lazim dilakukan apabila mengingat dalam hal ini yang menjadi objek adalah telepon gengga bekas dengan cacat tersembunyi sehingga cara-cara yang ditempuh haruslah seefektif dan semurah mungkin

sehingga tidak memberikan kerugian bagi masing-masing pihak. Jalur non litigasi seperti ini biasanya menggunakan metode penyelesaian berupa konsultasi, negosiasi, mediasi atau penilaian para ahli di bidangnya dengan tetap mengedepankan keadilan dan rasa kepuasan bagi masing-masing pihak.

Apabila ditinjau dari segi kekurangan dan kelebihan, ada berbagai macam cara dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila konsumen merasa dirugikan oleh pihak pelaku usaha, hal ini akan menjadi suatu keadaan yang positif mengingat tiap-tiap konsumen yang merasa dirugikan memiliki tolak ukur tersendiri sehingga berbagai pilihan ini dapat dipertimbangkan oleh konsumen dan konsumen dapat memperoleh hasil yang memuaskan.

Berikut adalah tabel saluran pengaduan beserta kekurangan dan kelebihan.

4.2 Tabel Saluran Pengaduan Konsumen

Tempat pengaduan	Kelebihan	Kekurangan
Departemen/Ke menterian teknis	Merupakan Institusi formal yang memang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang tertentu,	Belum memiliki standart baku mengenai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Divisi atau bagian yang secara

	sehingga keputusan atas perkara yang diatasi bersifat lebih meyakinkan dan mengikat	khusus menangani pengaduan konsumen masih belum tersedia
Rubrik surat pembaca	Memiliki akses yang sangat mudah. Dengan mudah dapat tersebar dan menjadi pembelajaran sekaligus peringatan bagi sesama konsumen.	Tingkat penyelesaian pengaduan masih sangat rendah karena hanya bersifat opini. Diperbitkan atau tidaknya pengaduan adalah prerogatif penuh pihak redaksi. Beresiko dituntut balik oleh pelaku usaha sebagai bentuk pencemaran nama baik usaha
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	Tidak dipungut biaya. Penyelesaian sengketa mengutamakan jalur non litigasi. Memiliki	Tidak di semua daerah memiliki LPKSM

	keberpihakan kepada konsumen kelas menengah kebawah	
Asosiasi indudtri/ Organisasi profesi	Memiliki akses langsung ke pelaku usaha Penyedia jasa professional Secara internal memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi bagi pelaku	Tidak semua pelaku usaha merupakan anggota asosiasi Terkadang memiliki konflik kepentingan Independensi diragukan, berkaitan dengan profesionalisme pelaku usaha sejawat Sanksi yang diberikan hanya sebatas sanksi internal.
Badan Penyelesaian	Tidak dipungut biaya Batas waktu penyelesaian	Belum semua daerah memiliki BPSK Prosedur BPSK masih memberikan ruang bagi pelaku

Sengketa Konsumen	sengketa adalah 21 hari Memiliki kewenangan mediasi/konsultasi sekalius arbitrase	usaha mengajukan keberatan atas sanksi yang kemungkinan akan dijatuhkan oleh pihak BPSK Masalah yang dirasa rumit akan diarahkan ke jalur litigasi
Pengadilan Negeri	Ada di setiap wilayah Kepastian penyelesaian sengketa sudah jelas Memiliki kekuatan hukum yang mengikat	Biaya administrasi pengadilan dalam berbagai kasus tidak sepadan dengan objek yang disengketakan Prosedur beracara yang rumit Waktu penyelesaian relative lama sehingga memberatkan kedua belah pihak

Dari berbagai metode pengaduan yang dapat ditempuh diatas,
beberapa orang konsumen sebagai reponden yang mengalami
pembelian telepon genggam bekas dengan cacat tersembunyi yang
telah diwawancarai oleh penulis memiliki pilihan yang beragam,

dalam menempuh upaya hukum. Sebagian besar yang mengalami pembelian telepon genggam bekas yang mengalami cacat tersembunyi memilih untuk melaporkan dan melakukan pengaduan ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang ada di Kota Malang yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Kota Malang yang berada di Jl. Bendungan Tangga Lowokwaru Kota Malang, hal ini dipilih karena Yayasan Lembaga Konsumen Kota Malang yang berdiri sejak Tahun 1999 telah menyelesaikan berbagai kasus berkaitan dengan perlindungan konsumen baik dalam jumlah besar ataupun kecil. Meskipun tidak semua responden mengenal dan mengerti tentang apa itu Yayasan Lembaga Konsumen Kota Malang, namun sebagian dari responden yang melakukan pengaduan kepada Yayasan lembaga Konsumen Kota Malang merasa puas dengan solusi dan jalan keluar yang diberikan, meskipun dalam praktiknya Yayasan Lembaga Konsumen Kota Malang tidak selalu terjun langsung ke lapangan, namun hanya memberikan masukan dan saran sehingga konsumen dapat langsung mengaplikasikan saran tersebut melalui tindakan baik dengan melakukan complain dan upaya pengembalian/*return* ataupun upaya lain yang diperlukan.

Hal ini tentu menjadi solusi bagi konsumen sehingga konsumen yang awalnya merasa dirugikan karna telah membeli telepon genggam bekas yang mengalami cacat tersembunyi, pada akhirnya dapat menemukan jalan keluar melalui kesepakatan dengan penjual.

Dari beberapa kasus konsumen yang mengalami pembelian telepon genggam bekasdengan cacat tersembunyi tersebut, upaya hukum yang ditempuh oleh masing-masing konsumen yang berbeda-beda dapat dikelompokkan menjadi dua upaya, yang pertama upaya melalui jalur litigasi, dan upaya melalui jalur non litigasi.

1. Upaya Hukum Melalui Jalur Litigasi

Pada pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa setiap konsumen yang merasa dirugikan dan tidak dipenuhi hak-haknya sebagaimana tercantum pada pasal 4 UU tersebut, dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan kepada pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual telepon genggam bekas) melalui badan-badan yang bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, atau melalui peradilan umum.

Adapun yang berhak melakukan gugatan terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha diatur dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat YLKSM yang memiliki kedudukan dan

sah dimata huku yang berbentuk suatu badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya secara jelas menyebutkan bahwa tujuan didirikanya organisasi tersebut memang untuk kepentingan perlindungan konsumen

4. Pemerintah dan/atau instansi terkait, apabila barang dan/atau jasa yang dimaksud memberikan dampak dan kerugian yang besar dan korban yang tidak sedikit

Penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan hanya memungkinkan apabila para pihak telah membuktikan bahwa merek belum memilih upaya hukum alternative di luar peradilan dan/atau upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dinyatakan telah tidak menemui kesepakatan dari salah satu atau kedua belah pihak sehingga jalur peradilan dipilih sebagai upaya terakhir atau *utimium remidium* oleh pihak-pihak yang berseketeta.²⁶

Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha menggunakan hukum acara baik acara perdata, acara pidana maupun hukum administrasi Negara memberikan keuntungan maupun kerugian tertentu bagi kedua belah pihak dalam proses perkaranya. Antara lain yang merupakan pembeda utama penyelesaian sengketa melalui peradilan ini adalah tentang beban pembuktian dan biaya pada pihak

²⁶ Miru Ahmad, Yudo Sutarman, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27

yang menggugat, hal ini tentu akan lebih memberatkan penggugat/konsumen jika perkara di pengadilan umum.

Adapun kendala yang dialami pembeli telepon genggam bekas yang mengalami cacat tersembunyi apabila menempuh jalur litigasi adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lamban dan memakan banyak waktu
2. Biaya perkara yang harus dikeluarkan sangat mahal dan tidak sebanding dengan harga telepon genggam bekas
3. Pengadilan pada umumnya tidak responsive apabila terkait dengan kasus yang tingkat kerugian dan dampaknya tidak massif
4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah
5. Kemampuan para hakim yang bersifat generalis

Dari sekian banyak kelemahan yang berpotensi diterima oleh pembeli telepon genggam bekas dengan cacat tersembunyi diatas adalah prosesnya yang sangat lama, karena pada dasarnya masing-masing pihak menginginkan keputusan yang cepat sehingga masalah sengketa yang ada bias segera terselesaikan. Usaha-usaha penyelesaian sengketa konsumen secara cepat terhadap suatu gugatan atau permintaan ganti rugi oleh konsumen terhadap penjual telepon genggam bekas sebagai pelaku usaha telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan kemungkinan

selluas-luasnya kepada para pihak untuk menyelesaikan permasalahan sengketanya diluar pengadilan , yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ataupun juga melalui mediasi dengan perantara Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang ada, yang dalam undang-undang pun keputusannya merupakan keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak dan tidak dikenal lagi adanya upaya hukum banding dan kasasi (terkhusus untuk BPSK), hal ini telah tercantum dalam pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun ketentuan yang menyatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final ternyata sangat bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri, yang memberikan kesempatan dan keleluasaan bagi para pihak yang bersengketa untuk melakukan pengajuan keberatan atas putusan tersebut kepada pengadilan negeri paling lama 14 hari setelah keputusan itu disampaikan dan diterima oleh masing-masing pihak.

2. Upaya Hukum Melalui Jalur Non Litigasi

Untuk mengatasi proses pengadilan di pengadilan umum, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan solusi untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan umum. Pasal 45 ayat (1) menyebutkan, jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat

ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang lain yang bersengketa. Ini berarti, penyelesaian sengketa di pengadilan tetap dibuka setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan.

Sedangkan pada pasal Pasal 47 menyebutkan:

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau jasa mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara, yang dapat berupa: arbitrase, mediasi, konsiliasi, minitrial, *summary jury trial*, settlement conference, serta bentuk lainnya.

Dari sekian banyak cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, UUPK dalam Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BPSK, memberikan 3 (tiga) macam cara penyelesaian sengketa, yaitu:

1. Mediasi,
2. Arbitrase, dan
3. Konsiliasi

Secara lengkap tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menurut Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak

bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Memperhatikan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa BPSK tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, tetapi juga melakukan kegiatan berupa pemberian konsultasi, pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, dan sebagai tempat pengaduan dari konsumen tentang adanya pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pelaku usaha.

Adapun keanggotaan dari BPSK terdiri dari 3 (tiga) unsur, seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 49 ayat (3) dan (4) UUPK, yaitu:

- 1. Unsur pemerintah (3-5 orang),
- 2. Unsur konsumen (3-5 orang), dan
- 3. Unsur pelaku usaha (3-5 orang)

Adapun yang menjadi pembahasan di sini adalah tugas BPSK untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara-cara: mediasi, arbitrase dan konsiliasi.

1. Mediasi

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak, di mana Majelis BPSK bersifat aktif sebagai pemerantara dan atau penasehat.

Pada dasarnya mediasi adalah suatu proses di mana pihak ketiga suatu pihak luar yang netral terhadap sengketa, mengajak pihak yang bersengketa pada suatu penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Sesuai batasan tersebut, mediator berada di tengah-tengah dan tidak memihak pada salah satu pihak.²⁷

Peran mediator sangat terbatas, yaitu pada hakekatnya hanya menolong para pihak untuk mencari jalan keluar dari persengketaan yang mereka hadapi sehingga hasil penyelesaian terletak sepenuhnya pada kesepakatan para pihak dan kekuatannya tidak secara mutlak mengakhiri sengketa secara final, serta tidak pula mengikat secara mutlak tapi tergantung pada itikad baik untuk mematuhi.

Keuntungan yang didapat jika menggunakan mediasi sebagai jalan penyelesaian sengketa adalah: karena cara pendekatan penyelesaian diarahkan pada kerjasama untuk mencapai kompromi

²⁷ Yusuf Sofie 2003, *Hukup Perlindungan Konsumen*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm. 71

maka pembuktian tidak lagi menjadi bebas yang memberatkan para pihak, menggunakan cara mediasi berarti penyelesaian sengketa cepat terwujud, biaya murah, bersifat rahasia (tidak terbuka untuk umum seperti di pengadilan), tidak ada pihak yang menang atau kalah, serta tidak emosional.²⁸

2. Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Dalam mencari penyelesaian sengketa, para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi.

Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini karena keputusannya langsung final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga apabila pihak yang dikalahkan tidak mematuhi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta eksekusi ke pengadilan.

Lembaga arbitrase memiliki kelebihan, antara lain:

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena prosedural dan administratif;

²⁸ Ahmadi Miru dan Sutarwan Yodo, **Hukum Perlindungan Konsumen**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 224

- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut mereka diyakini mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang relevan dengan masalah yang disengketakan, di samping jujur dan adil;
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya termasuk proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
- e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan melalui tata cara (prosedur) yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan.²⁹

Walaupun arbitrase memiliki kelebihan, namun akhir-akhir ini peran arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan digeser oleh alternative penyelesaian sengketa yang lain, karena:

- a. Biaya mahal, karena terdapat beberapa komponen biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya administrasi, honor arbiter, biaya transportasi dan akomodasi arbiter, serta biaya saksi dan ahli;
- b. Penyelesaian yang lambat, walau banyak sengketa yang dapat diselesaikan dalam waktu 60 – 90 hari, namun banyak juga sengketa yang memakan waktu yang panjang bahkan bertahun-tahun, apalagi jika

²⁹ Rahmad Usman 2002

ada perbedaan pendapat tentang penunjukan arbitrase serta hukum yang ditetapkan, maka penyelesaiannya akan bertambah rumit.

3. Konsiliasi

Cara ini ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak di mana Majelis BPSK bertugas sebagai pemerantara antara para pihak yang bersengketa dan Majelis BPSK bersifat pasif.

Dalam konsiliasi, seorang konsiliator akan mengklarifikasikan masalah- masalah yang terjadi dan bergabung di tengah-tengah para pihak, tetapi kurang aktif dibandingkan dengan seorang mediator dalam menawarkan pilihan-pilihan (options) penyelesaian suatu sengketa. Konsiliasi menyatakan secara tidak langsung suatu kebersamaan para pihak di mana pada akhirnya kepentingan-kepentingan yang saling mendekat dan selanjutnya dapat dicapai suatu penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan para pihak. Namun pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase. Keterikatan para pihak terhadap pendapat dari konsiliator menyebabkan penyelesaian sengketa tergantung pada kesukarelaan para pihak.

UUPK menyerahkan wewenang kepada BPSK untuk menyelesaikan setiap sengketa konsumen (di luar pengadilan).

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam mencapai kepuasan konsumen sebagai tujuan utama diterbitkannya undang-undang tersebut diatas masih belum maksimal. Setelah dilakukan pembahasan, penerapan ini masih jauh dari kata cukup dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat dari pihak konsumen dan pelaku usaha, ataupun dari pihak lembaga-lembaga yang berwenang baik lembaga bentukan pemerintah secara umumnya dan lembaga swadaya masyarakat sechara khususnya.
2. Faktor-faktor yang menghambat tercapainya penerapan pasal 4 huru c dan d UndangUndang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
 - a. Faktor dari pihak konsumen dan pelaku usaha yang menjadi penghambat tercapainya hak konsuen adalah secara umum masyarakat beum sepenuhnya mengerti tentang hak-hak yang harus diterima oleh konsumen dan hal ini menciptakn kondisi perdagangan secara umum dan jual beli telepon genggam bekas secara khusus menjadi tidak sehat. Hal ini dikarenakan sebagai pembeli, biasanya responden kurang meneliti telepon genggam bekas yang akan dibeli dan tidak

menyampaikan hak-haknya kepada penjual sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999, dan dari pihak penjualpun juga tidak mengerti akan kewajibannya untuk memenuhi hal-hal tersebut.

- b. Faktor dari pihak lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Yayasan Lembaga Konsumen Malang adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak yang harus diterima oleh konsumen. Hal ini membuat masyarakat baik yang bertindak sebagai pembeli maupun penjual saling melalaikan/tidak mengerti akan hal-hal tersebut. Kurangnya sosialisasi ini juga terjadi dikarenakan beberapa alasan, antara lain:

1. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Yayasan Lembaga Konsumen Kota Malang. Meskipun secara umum terdapat Ketua, struktur lembaga dan juga anggaran, hal itu dirasa belum cukup mencukupi kebutuhan guna melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan konsumen secara khusus, baik melalui tatap muka secara langsung melalui even-even yang terselenggara, maupun iklan layanan masyarakat melalui media.
2. Keterbatasan sumber daya manusia. Apabila dilihat secara struktural, sebenarnya Yayasan Lembaga Konsumen Malang masih jauh dari kata cukup, karena setiap orang yang tertulis dalam struktur kelembagaan tidak hanya memiliki fungsi struktural, namun juga bersifat fungsional dalam waktu yang bersamaan. Secara organisasi, seharusnya hal ini akan sangat

dihindari mengingat diperlukanya pembeda yang tegas antara struktur dan eksekutor.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana. Untuk keterbatasan sarana dan prasarana, sebenarnya sudah berkali-kali dilakukan upaya kepada pemerintah daerah Kota Malang untuk melakukan “penambalan” mengingat Yayasan Lembaga Konsumen Malang yang notabene merupakan lembaga swadaya yang dibentuk oleh masyarakat ini masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan sengketa-sengketa jual beli atau minimal sebagai tempat aduan. Yayasan Lembaga Konsumen Malang belum memiliki kantor tetap dan hanya memakai ruang tamu rumah salah satu pendiri dan penggagas lembaga tersebut sampai sekarang, dan lokasinya pun tergolong susah ditemukan, karena berada di Jl. Bendungan tangga yang cukup sulit ditemukan.

Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tercapainya hak-hak konsumen sesuai pasal 4 khususnya huruf c dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah menambah pemahaman masyarakat tentang hak-hak konsumen sesuai pasal tersebut diatas dengan cara memperbanyak sosialisasi. Hal ini akan lebih mudah tercapai apabila Yayasan Lembaga Konsumen Malang lebih dahulu menyelesaikan masalah internalnya baik di bidang anggaran, sumber daya manusia dan keterbatasan sarana prasarana.

2. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Disaranakn kepada Yayasan Lembaga Konsumen Malang untuk:

1. Meningkatkan anggaran yang memadai untuk kegiatan operasional pengawasan dari Yayasan Lembaga Konsumen Malang demi hasil yang lebih optimal melalui kegiatan sosialisasi-sosialisasi.
2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Yayasan Lembaga Konsumen Malang sehingga tiap-tiap fungsi dapat berjalan dengan lebih independe dan optimal.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana dengan menyediakan tempat yang memadai dan lebih kondusif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, **Hak-hak Konsumen**, Nusa Media, Bandung, 2010
- Ahmad Miru, **Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Ahmadi Miru dan Sutarwan Yodo, **Hukum Perlindungan Konsumen**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008
- Az.Nasution , **Iklanan Konsumen**, LPM FE-UI, Jakarta, 1994
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Sinar Grafika, Jakarta. 2011
- Gunawan Widjaja, **Hukum tentang Perlindungan Konsumen**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
- I.P.M Ranuhandoko B.A. **Terminologi Hukum Inggris-Indonesia**, Bandung, 1988
- M. Yahya Harahap, **Segi-Segi Hukum Perjanjian**, Bandung : Alumni, Bandung, 1989
- Mamzah Andi, **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia , Bandung, 2005
- Miru Ahmad, Yudo Sutarman, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Muhammad Abdulkadir, **Hukum Perusahaan Indonesia**, Citra aditya Bakti, Jakarta, 2010
- N.H.T Siahaan, **Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk**, Pantai Rei, Jakarta, 2005
- N.H.T Siahaan, **Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung aJawab Produk**, Jakarta, 2005
- Pasal 4 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Philipus M. Hadjon,. **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**. PT. Bina Ilmu, 1987
- Salim H.S., **Hukum Kontrak teori dan Penyusunan Kontrak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Soekidjo Notoatmojo, **Etika dan Hukum Kesehatan**, Ribeka Cipta, Jakarta, 2010

Sasongko Wahyu, op.cit hlm.142

Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-5, Bandung, 2000

Yusuf Sofie, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2003



Lampiran I

Originality Report



Kartu Bimbingan

Lampiran III

Permohonan Surat Izin Survey

FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

PERMOHONAN SURAT IJIN SURVEY

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Krisnanda Satriya Pratama Putra
 Nomor Induk Mahasiswa : 135010100111020
 Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis
 Alamat di Malang : Perum. Patraland Place B3 No.15 Tasikmadu Kota Malang

Mohon dibuatkan Surat Ijin Survey untuk mengumpulkan data guna menyusun skripsi, berjudul:

Tanggung Jawab Hukum Penjual Terhadap Adanya Cacat Tersembunyi Pada Transaksi Jual Beli Telepon Genggam Bekas Berdasarkan Pasal 4 Huruf C Dan D Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(Studi Di Malang Plaza Kota Malang)

Survey ditujukan
 Kepada :

1. Yayasan Lembaga perlindungan Konsumen Indonesia Kota Malang
 Di Jl.bendungan Tangga, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
2. Kepala/Staff/Manager Malang Plaza Kota Malang
 Jl. K.H. Agus Salim No.28 , Malang

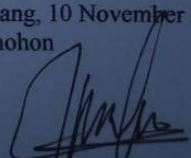
Mulai tanggal : 13 November 2017 sampai dengan selesai.

Permohonan ini diajukan setelah mendapat persetujuan dari instansi tersebut di atas dan akan DIBERI **IJIN UNTUK MENGADAKAN SURVEY.**

Mengetahui
Kepala Bagian

Mengetahui
Dosen Pembimbing Utama

Malang, 10 November 2017
Pemohon



Lampiran IV

Rekapitulasi Kuisisoner Hasil Penelitian

No.	Pertanyaan	Iya	tidak
1.	Apakah anda pernah melakukan pembelian telepon genggam bekas?	23	2
2.	Apakah penjual memberikan informasi secara detail tentang telepon genggam bekas yang anda beli?	16	9
2.	Apakah anda mengajukan pertanyaan tentang keadaan dan spesifikasi produk yang akan anda beli tersebut?	22	3
4.	Apakah ketika melakukan transaksi, penjual memberikan garansi tentang telepon genggam bekas yang anda beli?	4	21
5.	Apakah penjual masih memberikan bimbingan tentang barang yang ada beli pasca transaksi?	1	24
6.	Apakah anda pernah membeli telepon genggam bekas yang mengalami cacat tersembunyi?	24	1
7.	Apakah anda melakukan complain terhadap penjual ketika telepon genggam bekas yang anda beli mengalami cacat tersembunyi?	23	2
8.	Apabila penjual dari telepon genggam bekas yang mengalami cacat tersembunyi tidak mau merespon dengan baik complain anda, apakah anda akan menempuh jalur hukum? (melapor kepada polisi, pihak lain yang terkait, dll.)	19	6
9.	Apakah anda mengerti hak-hak yang dimiliki oleh konsumen atau pembeli sesuai dengan peraturan yang berlaku?	9	16
10.	Apakah anda mengetahui apa itu Yayasan Lembaga Konsumen Malang?	6	19
11.	Apakah anda pernah meminta bantuan atau melakukan pengaduan ke Yayasan Lembaga Konsumen Malang?	1	24
12.	Menurut anda, bagaimana seharusnya penjual bertanggung jawab apabila terdapat cacat tersembunyi pada telepon genggam bekas?		

Lampiran V

Transkrip Nilai sebagai Syarat Ujian Komprehensif

No. Induk	135010100111020	Th. Akademik	2018-2019
Nama	KRISNANDA SATRIYA	Semester	Genap
Prog. Studi	Ilmu Hukum	Konsentrasi	-

No	Nama MK	SKS	Nilai	NxK	No	Nama MK	SKS	Nilai	NxK
1	Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa	2	B+	7	29	Hukum Perdata	4	B	12
2	Bahasa Indonesia	2	B+	7	30	Hukum Perikatan	4	B	12
3	Bahasa Inggris	2	B+	7	31	Hukum Perjanjian Internasional	2	B	6
4	Dasar-dasar Kewirausahaan	2	C+	5	32	Hukum Perusahaan*	2	B	6
5	Etika Profesi Hukum	2	B+	7	33	Hukum Pidana	4	B	12
6	Hukum Acara Peradilan Konstitusi	2	A	8	34	Hukum Pidana Khusus	2	C+	5
7	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2	A	8	35	Hukum tentang Surat Berharga*	2	B	6
8	Hukum Acara Perdata	4	B+	14	36	Hukum Tata Negara	4	B	12
9	Hukum Acara Pidana	4	B	12	37	Hukum Waris Islam	2	B+	7
10	Hukum Adat	2	C+	5	38	Ilmu Negara	2	B	6
11	Hukum Administrasi Daerah	2	A	8	39	K.K.N / P.P.M	2	A	8
12	Hukum Administrasi Negara	4	B+	14	40	Kriminologi	2	C+	5
13	Hukum Agraria	3	B	9	41	Logika dan Penalaran Hukum	2	B	6
14	Hukum Dagang	4	B	12	42	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	4	B	12
15	Hukum Ekonomi Internasional	2	C+	5	43	Pendidikan Agama Kristen	2	A	8
16	Hukum Hak Asasi Manusia	2	B+	7	44	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	B+	10
17	Hukum HAKI*	2	A	8	45	Pengantar Antropologi Hukum	2	B	6
18	Hukum Internasional	4	A	16	46	Pengantar Filsafat Hukum	2	C+	5
19	Hukum Islam	2	C+	5	47	Pengantar Hukum Indonesia	4	B	12
20	Hukum Jaminan*	2	D+	3	48	Pengantar Ilmu Hukum	4	B	12
21	Hukum Kepailitan*	2	B+	7	49	Pengantar Sosiologi Hukum	2	B+	7
22	Hukum Laut Internasional	2	B+	7	50	Perancangan Kontrak	2	B	6
23	Hukum Lingkungan	3	B+	10.5	51	Perancangan Peraturan Perundang-undangan	2	B+	7
24	Hukum Pajak	2	B	6	52	Praktis Peradilan Hukum Perdata	2	B	6
25	Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	2	B+	7	53	Praktis Peradilan Hukum Pidana	2	B+	7
26	Hukum Pemerintahan Daerah	2	A	8	54	Simulasi	6	E	0
27	Hukum Perbankan	2	B	6	55	Tindak Pidana dalam KUHP	4	A	16
28	Hukum Perburuhan	3	C+	7.5					

Jumlah SKS yang ditempuh	: 144	Prosentase (%)
Jumlah SKS yang lulus	: 138	A : 15.28 C : 0.00
Jumlah NK (Nilai*Kredit)	: 443.5	B+ : 26.39 D+ : 11.39
Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3.08	B : 40.97 D : 0.00
Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulus	: 3.21	C+ : 11.81 E : 4.17

Minggu, 25 - 06 - 2019

Wakil Dekan I,

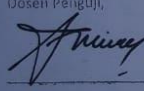
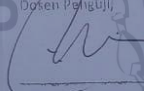
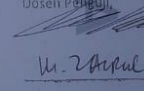
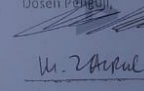
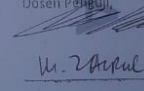
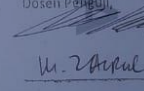
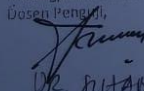
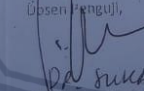
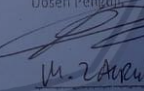
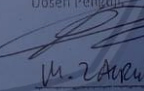
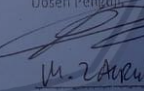
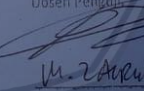
Siti Hamidah, SH., MM.

NIP. 198606221990022001

TRANSKRIP
Syarat Ujian Skripsi
Telah Dilewati
Petugas,

Lampiran VI

ACC Form Revisi dari Majelis Penguji

I		II		REVISI AS AKHIR	
Tanggal Ujian :	Tanggal Ujian :	Tanggal Ujian :	Tanggal Ujian :	Tanggal Ujian :	Tanggal Ujian :
Konsentrasi/Uagian :	Konsentrasi/Uagian :	Konsentrasi/Uagian :	Konsentrasi/Uagian :	Konsentrasi/Uagian :	Konsentrasi/Uagian :
Dir :	Dir :	Dir :	Dir :	Dir :	Dir :
berapa poinnya menjawabnya tidak menjawab	berapa poinnya menjawabnya (Pilih Empirik) kesimpulan	berapa poinnya menjawabnya (Pilih Empirik) kesimpulan	berapa poinnya menjawabnya (Pilih Empirik) kesimpulan	berapa poinnya menjawabnya (Pilih Empirik) kesimpulan	berapa poinnya menjawabnya (Pilih Empirik) kesimpulan
Dosen Penguji, 	Dosen Penguji, 	Dosen Penguji, 	Dosen Penguji, 	Dosen Penguji, 	Dosen Penguji, 
SI TUGAS AKHIR mahasiswa tersebut diatas, maka saya menyatakan perbaikan/revisi.	TUGAS AKHIR mahasiswa tersebut diatas, maka saya menyatakan perbaikan/revisi.	REVISI TUGAS AKHIR mahasiswa tersebut diatas, maka saya menyatakan perbaikan/revisi.	REVISI TUGAS AKHIR mahasiswa tersebut diatas, maka saya menyatakan perbaikan/revisi.	REVISI TUGAS AKHIR mahasiswa tersebut diatas, maka saya menyatakan perbaikan/revisi.	REVISI TUGAS AKHIR mahasiswa tersebut diatas, maka saya menyatakan perbaikan/revisi.
Malang, Dosen Penguji,  DR. Sutabudin	Malang, Dosen Penguji,  DR. Sutabudin	Malang, Dosen Penguji,  M. ZARUL ARI	Malang, Dosen Penguji,  M. ZARUL ARI	Malang, Dosen Penguji,  M. ZARUL ARI	Malang, Dosen Penguji,  M. ZARUL ARI